

**STRATEGI KOMUNIKASI PASCA KHITBAH PADA PASANGAN
HUBUNGAN JARAK JAUH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
(Studi Kasus Terhadap Pasangan Hubungan Jarak Jauh di Desa Babadan
Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI



Oleh:

**SHIFA AULIA TIFANY
101210183**

PEMBIMBING:

**SHOFWATUL AINI, M. S. I
NIP : 197912102015032001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2025

**STRATEGI KOMUNIKASI PASCA KHITBAH PADA PASANGAN
HUBUNGAN JARAK JAUH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
(Studi Kasus Terhadap Pasangan Hubungan Jarak Jauh di Desa Babadan
Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh :

SHIFA AULIA TIFANY
101210183

Pembimbing :

SHOFWATUL AINI, M. S. I
NIP : 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2025

ABSTRAK

Tiffany, Shifa Aulia 2025. *Strategi Komunikasi Pasca Khitbah Pada Pasangan Hubungan Jarak Jauh (Perspektif Hukum Islam). (Studi Kasus Terhadap Pasangan Hubungan Jarak Jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi).* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Pembimbing : Shofwatul Aini, M. S.I

Kata Kunci : *Khitbah, Hukum Islam, Komunikasi, Hubungan Jarak Jauh*

Ada sebuah fenomena unik yang terjadi di Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Fenomena tersebut tentang bagaimana para pasangan *Long Distace Relationship (LDR)* yang telah melaksanakan khitbah melakukan pola hubungannya seperti, pemberian hadiah kepada calon pasangan dan calon mertua, pemberian ATM kepada calon pasangan yang mana belum sah menjadi suami istri, dan ada pula kedua belah pihak memutuskan untuk menabung bersama dalam rangka mempersiapkan pernikahan. Tidak hanya itu saja, karena adanya anggapan bahwa Khitbah sudah bisa dikatakan hubungan suami istri, tak sedikit pula yang melaksanakan hubungan jarak jauh melalui platform digital dengan membuka jilbab dan memperlihatkan aurat walaupun belum sah menjadi suami istri. Hal ini menjadi objek penelitian yang menarik untuk diteliti berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan pasangan *LDR* terhadap pola komunikasi pasca khitbah di Desa Babadan Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi *Perspektif Masalah Mursalah?* Dan bagaimana pola Hubungan pasangan *LDR* pasca khitbah di Desa Babadan Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi *Perspektif Masalah Mursalah ?*

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yaitu wawancara terhadap para pasangan hubungan jarak jauh dalam keadaan khitbah di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, selain itu juga dilengkapi berbagai sumber yang berhubungan dengan strategi komunikasi pada pasangan khitbah dalam hubungan jarak jauh. Metode analisis yang digunakan adalah penyajian data dari hasil wawancara .

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan pasangan *LDR* terhadap komunikasi pasca khitbah dilandasi dengan syariat Islam dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap Khitbah. Selain itu, ada beberapa pola hubungan yang dilakukan oleh pasangan *LDR* dalam penelitian ini, yaitu, komunikasi melalui telepon, pemberian hadiah, serta proses menabung bersama untuk biaya pernikahan. Semuanya dilandasi sesuai hukum Islam dan *masalah mursalah*.. Namun, ada juga yang membuka aurat saat berkomunikasi via *online* tidak dapat disesuaikan dengan kaidah *masalah mursalah* karena jelas bertentangan dengan syariat Islam.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Shifa Aulia Tifany
 NIM : 101210183
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : STRATEGI KOMUNIKASI PASCA KHITBAH PADA PASANGAN HUBUNGAN JARAK JAUH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) (Studi Kasus Terhadap Pasangan Hubungan Jarak Jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 17 Maret 2025

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



Santoso, M.H
 NIP.198505202015031002

Shofwatul Aini, M.S.I.
 NIP. 197912102015032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Shifa Aulia Tifany
NIM : 101210183
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : STRATEGI KOMUNIKASI PASCA KHITBAH PADA PASANGAN HUBUNGAN JARAK JAUH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) (Studi Kasus Terhadap Pasangan Hubungan Jarak Jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 Mei 2025

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I
2. Penguji 1 : Umarwan Sutopo, L.C
3. Penguji 2 : Shofwatul Aini, M.S.I

()
()
()



Ponorogo, 19 Mei 2025

Mengesahkan

Dean Fakultas Syariah

Prof. Dr. H. Khusniati-Rofiah, M.S.I.

NIP. 07240102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shifa Aulia Tifany

NIM : 101210183

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **STRATEGI KOMUNIKASI PASCA KHITBAH PADA PASANGAN HUBUNGAN JARAK JAUH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) (Studi Kasus Terhadap Pasangan Hubungan Jarak Jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut benar-benar hasil karya dari saya sendiri. Didalam naskah tersebut tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, saya bersedia untuk memperbaiki sesuai kritik dan saran yang diatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan saya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 Maret 2025



Shifa Aulia Tifany
NIM : 101210183

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shifa Aulia Tifany
NIM : 101210183
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **STRATEGI KOMUNIKASI PASCA KHITBAH PADA PASANGAN HUBUNGAN JARAK JAUH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) (Studi Kasus Terhadap Pasangan Hubungan Jarak Jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di website etheses.iainponorogo.ac.id. Adapum isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 Maret 2025



Shifa Aulia Tifany

NIM : 101210183

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Kehadiran Peneliti	16
3. Lokasi Penelitian	16

4. Data & Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	20
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TEORI <i>MASLAHAH</i> & TEORI KHITBAH.....	24
A. Masalah	24
1. Klasifikasi <i>Maslahah</i>	26
2. Dasar Hukum Masalah	30
B. Khitbah.....	33
1. Makna Bahasa dan Istilah	33
2. Dasar Hukum Khitbah.....	34
3. Syarat-syarat Khitbah.....	37
4. Batasan Pergaulan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Masa Khitbah	38
BAB III POLA HUBUNGAN PASANGAN KHITBAH DALAM HUBUNGAN JARAK JAUH DI DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI.....	41
A. Profil Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi	41

B. Pandangan Pasangan LDR Pasca Khitbah Terhadap Pola Komunikasi Jarak Jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.	42
C. Pola Hubungan Pasangan Khitbah Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.....	47
BAB IV ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PASCA KHITBAH PADA PASANGAN HUBUNGAN JARAK JAUH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)	53
A. Analisis Pandangan Pasangan <i>LDR</i> Terhadap Pola Komunikasi Pasca Khitbah Di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	53
1. Dalam hubungan LDR harus memiliki pola Komunikasi yang kuat karena merupakan kunci utama hubungan jarak jauh	54
2. Penegasan atas haramnya berpacaran dalam Islam.....	56
3. Hukum Islam dikatakan sebagai Pembatas Komunikasi.....	58
4. Khitbah merupakan Teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.....	61
B. Analisis Pola Hubungan Pasangan <i>LDR</i> Pasca Khitbah Di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	66
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dimana ia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain, sehingga antar manusia memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan ini terjalin karena pada dasarnya sifat manusia memiliki keinginan atau hasrat untuk saling mencintai dan dicintai oleh lawan jenis. Allah telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan begitu juga manusia¹. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa ketenangan, kesenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Sehingga manusia mempunyai keinginan untuk memiliki pasangan hidup. Untuk melakukan itu harus melalui pernikahan yang sah agar menjadi pasangan halal, sebelum adanya pernikahan alangkah baiknya setiap pasangan melangsungkan khitbah atau lamaran².

Khitbah dalam arti bahasa arab disebutkan bahwa kata khitbah berasal dari kata *Khatbaha* yang artinya permintaan kepada seorang wanita untuk dinikahi. Orang yang mengajukan khitbah disebut khatib, sedangkan wanita yang sudah dikhitbah disebut dengan makhtubah. Menurut hukum Taklifi khitbah merupakan jalan menuju kepada sebuah pernikahan, meskipun sebuah pernikahan tidak disyaratkan harus selalu melalui khitbah, hukumnya sah

¹ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta : Akademik Pressindo, 2002), 1.

² Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 9.

menurut jumhur ulama. Namun mazhab syafiiyah memandang bahwa hukum khitbah adalah sunah atau mustahab, dengan alasan bahwa sebelum menikahi secara sah Aisyah dan Hafshah, Rasulullah mengkhitbah mereka terlebih dahulu. Namun bila dilihat dari sudut pandang wanita yang dikhitbah, maka ada khitbah yang hukumnya halal dan ada yang hukumnya haram.³

Menurut Sarwat, khitbah yang halal adalah khitbah kepada wanita yang hidup sendiri dan melajang, yaitu para perawan yang belum pernah menikah sebelumnya, walaupun sudah pernah menikah, asalkan sudah bercerai atau suaminya wafat maka diperbolehkan. Khitbah yang diharamkan antaranya adalah kepada wanita yang masih mahromnya sendiri, khitbah kepada wanita yang masih bersuami, khitbah yang sudah tidak bersuami namun dalam masa iddah, khitbah wanita yang sedang dikhitbah orang lain, dan khitbah yang dilakukan pada saat menjalankan ihram.⁴

Sedangkan pengertian khitbah secara istilah menurut para ulama fiqh mendefinisikan khitbah sebagai berikut:

1. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini As Syafii bahwa khitbah ialah permintaan untuk menikah
2. Menurut Wahab Zuhaili, khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan yang akan dikhitbah beserta walinya.

³ M. Harwansyah Putra Sinaga, *Mengenal Lawan Jenis Dalam Islam*, (Elex Media Komputindo, 2021), 11.

⁴ Ibid., 12.

Dawud Zhairi berpendapat khitbah itu wajib, dan sebab perbedaan pendapat tersebut adalah apakah perbuatan Rasulullah dalam hal khitbah itu bermakna wajib atau sunnah⁵

Pada kehidupan sekarang ini, setiap pasangan yang sedang khitbah tidak selalu tinggal dalam satu daerah, akan tetapi banyak pasangan-pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh atau LDR (*Long Distance Relationship*). Hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *Long Distance Relationship (LDR)* adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Menurut Stafford kesempatan untuk komunikasi yang sangat terbatas dalam persepsi individu masing-masing yang menjalani merupakan hubungan jarak jauh. Sulitnya komunikasi yang dilakukan karena keterbatasan alat serta tempat yang tidak strategis untuk berkomunikasi dengan lancar. Holt dan Stone menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.⁶

Saat ini pasangan dengan hubungan jarak jauh tengah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Banyak pasangan-pasangan yang terpisahkan jarak dalam hubungannya, dalam pelaksanaannya mereka akan mengalami kendala yang berbeda dengan pasangan lainnya. Hal ini dikarenakan penyesuaian diri masing-masing pasangan juga berbeda.⁷

⁵ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 2-3.

⁶ Iffa Ahmad, *Distant Love*, (Sidoarjo: CV Olympus Group, 2021), 5.

⁷ Ibid., 6.

Banyak mitos beredar yang dipercaya orang bahwa hubungan jarak jauh sulit dipertahankan atau bahkan tidak bertahan lama. Namun, di beberapa kasus, hal tersebut justru berhasil. Bahkan kita sering mendengar kisah sepasang kekasih yang tetap langgeng meski mereka berbeda negara. Namanya juga mitos, sudah pasti banyak yang tidak benar. Hubungan percintaan, ibarat tariff jasa angkot, mau dekat atau jarak jauh, selalu mempunyai kemungkinan untuk kandas. Ya, memang mau LDR atau tidak, bukanlah penentu dari kelanggengan sebuah hubungan.⁸ Ada hal yang mengejutkan dari sebuah riset yang menunjukkan bahwa pasangan hubungan jarak jauh lebih intim dan menyatu. Secara angka, sekitar 40 persen hubungan jarak jauh mengalami kegagalan. Tetapi, setidaknya ada 60 persen pasangan yang bertahan. Pasangan jarak jauh tidak perlu pesimis mengenai hubungan LDR asalkan selalu berpegang teguh pada komitmen mereka terhadap pasangan. Jika selalu yakin dengan pasangan, semakin jauh jaraknya, maka semakin besar perjuangan yang akan dilakukan dan itu akan saling menguatkan di antara pasangan. Tak dapat dipungkiri, pasangan hubungan jarak jauh memang membutuhkan uang lebih banyak untuk bertemu. Pasangan ini terkadang juga harus rela untuk tidak selalu bertemu di momen-momen tertentu. Memang, uang dan cinta adalah kombinasi yang rumit. Dalam kerumitan ini diperlukan kejujuran dan rasa saling terbuka tentang kondisi apapun.⁹

⁸ Alvika Hening Perwita, *Romantika Dalam Jarak*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2022), 114

⁹ Ibid., 117

Pasangan LDR harus sering berkomunikasi atau berinteraksi dan sebisa mungkin jangan menghilang tanpa kabar. Karena menghilang tanpa kabar bisa membuat salah satu pihak menjadi khawatir dan bisa menyebabkan pertengkaran. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga hubungan jarak jauh agar tetap berjalan baik yaitu dengan media sosial seperti menggunakan whatsapp, instagram, line, zoom dan aplikasi lainnya yang mendukung untuk video call, telepon, atau mengirim pesan. Interaksi yang terbuka juga bisa dilakukan dengan saling mengirim foto dan video, yang berisikan tentang kegiatan sehari-hari untuk membuat pasangan lebih percaya.¹⁰ Pasangan jarak jauh mungkin akan lebih mudah berbohong saat ingin bepergian ataupun melakukan banyak hal, pasangan juga lebih mudah cemburu saat pasangannya mungkin ingin pergi jalan-jalan bersama teman atau rekan kerja. Dua hal buruk ini tentu dapat berdampak pada kualitas hubungan yang dijalani, karena kepercayaan menjadi salah satu elemen keharusan dalam cinta jarak jauh.

Komunikasi adalah dasar dari setiap hubungan, tetapi ini sangat penting dalam hubungan, tidak bisa dipungkiri, kesibukan salah satu faktor penyebab LDR mengalami kegagalan. Kesibukan akan mengalihkan perhatian dari kesendirian dan dari pasangan yang ada jauh disana. Adanya konflik juga mungkin menyebabkan ketidaksepahaman. Misalnya, pasangan selalu memberikan perhatian yang lebih, dapat menjadi konflik apabila salah satu dari mereka tidak senang terlalu diperhatikan atau misalnya, kecurigaan tersebut

¹⁰ Syahrudin, Muslan, dkk, *Fenomena Komunikasi Di Era Virtualitas*, (Bandung : CV Green Publisher Indonesia, 2023), 192

berkepanjangan dapat membuat hubungan semakin renggang.¹¹ Terlepas dari hal itu, banyak juga pasangan jarak jauh yang tetap bertahan lama dengan kondisi LDR mereka. Penyebabnya ialah komitmen. Kepercayaan menjadi pondasi utama dalam setiap hubungan, termasuk bagi pejuang LDR. Tanpa saling percaya, kita hanya akan terus curiga satu sama lain karena tak bisa bertemu secara langsung. Namun, saat sudah saling percaya, hubungan akan terasa menentramkan tanpa ada emosi akibat rasa curiga.¹²

Dalam menjalani hubungan jarak jauh membutuhkan kesiapan mental, psikologis tersendiri bagi para pasangannya. Karena tidak dapat dipungkiri hubungan jarak jauh mengandung lebih banyak resiko daripada keuntungannya. Jika masing-masing pasangan tidak dapat saling menjaga, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya perpisahan.¹³

Di kehidupan modern ini, tentu ada sebagian umat Islam yang menggunakan khitbah sebagai bentuk untuk mengikat sepasang kekasih menuju ke jenjang pernikahan, adapun dari beberapa orang juga menganggap bahwa dengan adanya khitbah akan memudahkan pasangan tersebut menjalani hubungan lebih intens, karena mereka sudah melangsungkan khitbah atau lamaran. Pada dasarnya hukum khitbah itu sendiri tidak wajib, hanya saja disunnahkan oleh para ulama karena Rasulullah pun juga mengkhitbah Aisyah,

¹¹ Ibid., 194

¹² Ibid., 195

¹³ Iffa Ahmad, *Distant Love*, (Sidoarjo: CV Olympus Group , 2021), 7

dan khitbah bukanlah ijab qabul yang menjadikan pasangan beralih status suami istri.

Khitbah hanya mengikat atau meminang bahwa calon suami ingin menikahi calon istri, dengan demikian, pasangan dalam masa khitbah tetap diharamkan melakukan hubungan yang tidak sesuai agama Islam seperti tinggal satu rumah, tidur satu ranjang, dan juga melakukan perbuatan zina lainnya karena status mereka belum menjadi pasangan halal. Akan tetapi sebagian masyarakat menilai bahwa dengan di langsungkannya khitbah atau lamaran, maka pasangan tersebut diperbolehkan menjalani hubungan yang lebih intens, seperti komunikasi yang mengandung maksiat, tinggal dalam satu rumah dan berinteraksi layaknya suami istri. Sedangkan perilaku-perilaku tersebut tentu melanggar aturan hukum Islam yang sudah tertulis, yang bahwasanya pasangan diperbolehkan hidup bersama setelah melakukan akad pernikahan, dengan begitu pasangan tersebut sudah sah dan halal sesuai syariat Islam.

Dalam permasalahan ini, penulis ingin mencari data-data terkait pandangan pasangan khitbah dalam hubungan jarak jauh di Desa Babadan, penulis ingin mengkaji apakah pandangan mereka terhadap khitbah dalam konteks jarak jauh sudah sesuai hukum Islam atau justru bertolak belakang dengan hukum Islam. Penulis ingin menelaah dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut menggunakan teori *Maslahah Mursalah*. alasan penulis menggunakan *maslahah mursalah* yaitu menuntut agar hubungan yang dilakukan selama khitbah tetap dalam kerangka syariah dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks LDR, penggunaan media komunikasi

modern seperti video call, pesan teks atau telepon menjadi solusi dalam proses khitbah. Meskipun tidak ada dasar langsung dari Al Quran atau hadist yang membahas khitbah dalam konteks hubungan jarak jauh, penerapan masalah mursalah disini relevan karena adanya teknologi memudahkan pasangan yang terpisah jarak jauh untuk tetap menjaga niat baik mereka dalam proses pernikahan. Proses khitbah tetap dapat dilangsungkan meski jarak memisahkan, menjaga komunikasi dan keterbukaan antara pasangan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam khitbah LDR tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat selama dilakukan dengan adab yang sesuai (menjaga batasan, tidak berkhalwat secara virtual dan lain-lain).

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pasangan pasca khitbah atau pra nikah dalam hubungan jarak jauh. Penulis juga ingin mengetahui sejauh mana pandangan pasangan-pasangan pasca khitbah yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Babadan terhadap batasan dan pola hubungan yang mereka jalani apakah sesuai dengan syariat Islam atau justru menentang syariat. penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI KOMUNIKASI PASCA KHITBAH PADA PASANGAN HUBUNGAN JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PASANGAN JARAK JAUH DI DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan pasangan *LDR* terhadap pola komunikasi pasca khitbah di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Perspektif *Maslahah Mursalah*?
2. Bagaimana Pola Hubungan pasangan *LDR* pasca khitbah di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan pasangan-pasangan pasca khitbah dalam hubungan jarak jauh terhadap pola komunikasi di Desa Babadan Kecamatan Pangkur
- b. Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan pasangan jarak jauh di Desa Babadan kecamatan pangkur Perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian memiliki manfaat teoritis untuk dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan akademisi. Adanya penelitian ini dapat dijadikan tambahan wacana baru terhadap dinamika dan problematika *masalah mursalah* dalam konsep hubungan jarak

jauh serta hubungan pasca khitbah. Serta dapat dijadikan referensi dan bahan diskusi di kemudian hari

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi wadah untuk pembaca yang sedang menjalani hubungan jarak jauh khususnya pasangan-pasangan di Desa Babadan Kecamatan Pangkur agar bisa memahami pentingnya menjaga komunikasi serta komitmen untuk mencapai ke jenjang pernikahan, sekaligus menjadi motivasi agar dapat menjalani hubungan jarak jauh dalam keadaan khitbah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah yang peneliti lakukan terhadap berbagai penelitian berkaitan dengan hubungan jarak jauh, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang relevan dengan penelitian ini. di antaranya:

Pertama, Skripsi Nofri Yanti yang berjudul **“Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”**. Skripsi ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya hubungan jarak jauh di antaranya yaitu sering terjadi pertengkaran yang sulit di damaikan, selingkuh karena jarang bertemu, kesalahpahaman bahkan menimbulkan perceraian. Dengan rumusan masalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan jarak jauh, apa dampak pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga menjelaskan tentang pemeliharaan anak serta pendidikan anak. Berfokus pada keseimbangan hak

dan kewajiban suami istri, untuk mengetahui baik tidaknya rumah tangga yaitu dengan cara melihat baik tidaknya hubungan suami istri tersebut karena suami istri adalah peran utama dalam rumah tangga. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji penulis yaitu terletak pada titik fokusnya, penelitian diatas berfokus terhadap pasangan suami istri, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap pasangan yang akan menikah dan lebih menekankan strategi untuk mempertahankan hubungan jarak jauh bagi pasangan khitbah untuk sampai ke jenjang pernikahan.¹⁴

Kedua, Skripsi Rizqi Ananda yang berjudul **“Kepuasan Pernikahan pada Suami Istri dengan Hubungan Jarak Jauh”**. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu kepuasan pernikahan pada suami istri dengan hubungan jarak jauh mempengaruhi interpersonal suami istri, kehadiran anak, dan relasi seksual suami istri, lamanya pengenalan dengan pasangan, keuangan dan kemampuan menghadapi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi dan menggunakan kuisisioner terbuka sebagai metode pendukung.¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan pada pasangan dengan hubungan jarak jauh adalah aspek komunikasi, kecocokan kepribadian, resolusi konflik, keluarga dan teman, pengelolaan keuangan serta kondisi spiritual. Namun kurang merasakan kepuasan pada aspek fleksibilitas, kedekatan dan kejadian di waktu luang. Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada titik fokus, penelitan

¹⁴ Nofri Yanti, Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 28.

¹⁵ Rizqi Ananda, Kepuasan Pernikahan pada Suami Istri dengan Hubungan Jarak Jauh, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015), 24.

diatas membahas kepuasan pasangan hubungan jarak jauh dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini membahas tentang strategi atau pola komunikasi untuk menjaga khitbah yang telah dilaksanakan agar mencapai ke jenjang pernikahan. Dengan menggunakan metode kualitatif lapangan dan mengumpulkan data-data dari para sumber.

Ketiga, Skripsi Priti Hiltania Zebua yang berjudul **“Pola Komunikasi Long Distance Relationship Dalam Menjaga Komitmen Melalui Media Whatsapp”**. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara kuisioner, hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa whatsapp sangat dibutuhkan dalam berkomunikasi khususnya bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, karena dengan penggunaan whatsapp maka komunikasi pasangan hubungan jarak jauh bisa terjaga dengan baik, dan pasangan bisa menjaga keseimbangan komunikasi dengan jarak yang jauh tersebut untuk tetap berhubungan dengan efektif meskipun terpisah jarak. Penelitian tersebut menekankan bahwa teknologi sekarang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sesuatu hal yang penting salah satunya bagi pasangan dalam hubungan jarak jauh dengan menggunakan teknologi whatsapp tentu memudahkan pasangan untuk saling komunikasi Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada titik fokus yang diteliti, penelitian tersebut lebih memfokuskan penggunaan teknologi whatsapp untuk meningkatkan kualitas komunikasi pasangan jarak jauh agar tetap terjaga dengan baik, sedangkan penelitian ini, peneliti ingin meneliti strategi atau pola komunikasi yang efektif bagi pasangan

jarak jauh pasca khitbah agar dapat menjalani hubungan dengan baik sampai ke jenjang pernikahan nantinya.¹⁶

Keempat, Skripsi Lely Febri Wulandari yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus Di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”**. Pokok pembahasan skripsi ini yaitu tentang prakteknya, pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh di penelitian tersebut sangatlah kuat dalam hal terpenuhinya legalitas, pemenuhan ekonomi yang lebih dari cukup, saling percaya satu sama lain. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ketahanan keluarga pasangan yang menjalankan hubungan jarak jauh tergolong sangat kuat dalam hal terpenuhinya legalitas, perekonomian yang terus membaik, saling percaya, terpenuhinya pangan dan gizi anggota keluarga dan berperilaku baik terhadap anggota keluarga yang lain akan tetapi kurang kuat terhadap ketahanan sosial budaya dalam hal ketaatan beragama dan kurangnya berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Sedangkan penelitian ini peneliti ingin membahas tantangan-tantangan apa dan bagaimana strategi pasangan *LDR* dalam hubungan jarak jauh dengan menggunakan metode kualitatif lapangan yaitu melakukan wawancara terhadap sumber-sumber yang akan menjadi informan¹⁷

Kelima, Skripsi Febry Putri Faradiba dalam judulnya **“Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LDR (Studi Kasus Kelurahan**

¹⁶ Priti Hiltania Zebua, Pola Komunikasi Long Distance Relationship Dalam Menjaga Komitmen Melalui Media Whatsapp, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Nasional, 2023), 30.

¹⁷ Lely Febri Wulandari, Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus Di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri), *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2018), 33.

Kabalen Kecamatan Babelan Kota Bekasi)”. Hasil penelitian tersebut yaitu terdapat pola yang terjadi ketika suami istri melakukan hubungan jarak jauh terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya, diantaranya pola komunikasi persamaan atau biasa disebut equality. Penelitian tersebut memfokuskan pada penemuan hak dan kewajiban suami istri dengan menerapkan pola komunikasi yang baik dalam menjalani hubungan jarak jauh serta faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga ketika menjalani hubungan jarak jauh. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang strategi atau upaya dalam segi komunikasi yang sesuai dengan hukum Islam untuk mempertahankan hubungan jarak jauh bagi pasangan yang akan menikah serta menjelaskan tentang batasan-batasan yang harus dipatuhi para pasangan khitbah hubungan jarak jauh yang sesuai dengan syariat hukum Islam.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap berbagai sumber disertai referensi-referensi seperti buku, jurnal atau skripsi.

Penelitian ini menggunakan objek alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara

¹⁸ Febry Putri Faradiba, Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LDR (Studi Kasus Kelurahan Kabalen Kecamatan Babelan Kota Bekasi), *Skripsi* (Bekasi: 2023), 26.

triangulasi, analisi data bersifat kualitatif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna generalisasi.¹⁹ Menggunakan jenis kualitatif sangat membantu dalam menggali faktor, serta memudahkan dalam proses penelitian secara mendalam. Penelitian Kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang ada. Dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena sosial yang sedang terjadi. Secara singkatnya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban dari fenomena atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul melalui prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif

b. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari penelitiannya, adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia atau obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.²⁰

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV. 2013), 9.

²⁰ Lexy Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), 6

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting, karena peneliti merupakan figur utama yang berperan dalam tersusun nya suatu penelitian. Peran ini dilakukan melalui proses pengumpulan, pemilihan, dan interpretasi data. Jadi dalam penelitian ini penulis terjun langsung untuk mewawancarai responden guna mendapatkan data.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh, yaitu tidak terlibat langsung sebagai partisipan, namun aktif dalam mewawancarai responden perihal strategi komunikasi pasca khitbah dan pandangan para responden mengenai pola komunikasi pasca khitbah dalam perspektif hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berada di Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Alasan penulis memilih lokasi di Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi adalah bahwa di Desa tersebut terjadi fenomena tentang hubungan pasca khitbah secara jarak jauh. Oleh karena itu, lokasi tersebut menjadi lokasi yang strategis bagi penulis untuk mendapatkan data yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini.

4. Data & Sumber Data

a. Data

Data yang dijabarkan adalah berupa hasil teks wawancara yang diperoleh melalui wawancara bersama dengan pihak informan yang menjadi sampel dalam penelitian.²¹

Data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- 1) Data tentang pandangan pasangan pasca khitbah dalam hubungan jarak jauh terhadap pola komunikasi Perspektif Hukum Islam di Desa Babadan Kecamatan Pangkur
- 2) Data tentang Pola Hubungan pasangan jarak jauh di Desa Babadan kecamatan pangkur Perspektif Hukum Islam

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang dapat memberikan informasi mengenai data dari penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan masalah pembahasan, sumber data tersebut diantaranya :

1) Sumber Data Primer

Sumber Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data dikumpulkan oleh peneliti dari lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para pasangan khitbah dalam

²¹ Ibid., 26

hubungan jarak jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Tabel 1.1

Daftar Nama Informan Pasangan Jarak Jauh

No.	Nama Pasangan	Jarak LDR
1.	Ningrum	Ngawi-Magelang
2.	Putri Anggita	Ngawi-Bali
3.	Naufal Febri	Ngawi-Pontianak
4.	Devi Arsita	Ngawi-Pontianak
5.	Rofiati	Ngawi-Surabaya
6.	Nita Prisma	Ngawi-Mempawah

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dari penjabaran kajian teori dalam penelitian. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu melalui hasil wawancara dengan pasangan-pasangan khitbah dalam hubungan jarak jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, Sumber data sekunder dapat diambil darimana saja yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari

buku-buku, jurnal, skripsi dan media internet yang berkaitan dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah. Banyak teknik dan strategi yang dapat digunakan dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, penulis juga melakukan wawancara langsung serta mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan.²² Pada penelitian ini, *interview* sebagai sebuah metode pokok bagi penulis. Karena kesimpulan hasil penelitian dapat ditentukan berdasarkan hasil-hasil *interview* itu sendiri.²³ Terdapat delapan narasumber yang dapat penulis wawancarai, yakni: Ningrum, Putri Anggita, Naufal Febri, Nita Prisma, Rofiati, Devi Arsita. Data yang penulis ambil disini adalah data terkait dengan permasalahan pandangan pasangan khitbah hubungan jarak jauh terhadap pola komunikasi .

²² Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), 164

²³ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003). 58

b. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri khas spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan. Analisis yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.²⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu data atau informasi dari satu

²⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 253

pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain. Yang bertujuan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar tingkat kepercayaannya terjamin.²⁵ Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, gambaran yang digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada setiap bab yang ada satu dengan yang lain, dan untuk memudahkan penulis dalam proses pengerjaan skripsi maka perlu diadakannya sistematika penulisan yang tepat dan terarah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini antara lain:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP MASLAHAH DAN TEORI KHITBAH

²⁵ Beni Ahmad sabeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009),

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini di jelaskan mengenai teori-teori hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah*, di uraikan seperti pengertian *Maslahah*, Dasar hukum Maslahah serta menjelaskan terkait khitbah itu sendiri dan hubungan jarak jauh menurut Islam ketika pasangan tersebut dalam keadaan khitbah atau pra nikah.

BAB III: POLA HUBUNGAN PASANGAN KHITBAH DALAM HUBUNGAN JARAK JAUH DI DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

Bab ini merupakan penyajian dari data dan hasil wawancara meliputi pertama gambaran profil Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Kedua terkait data para pasangan khitbah dalam hubungan jarak jauh yang ada di Desa Babadan kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Ketiga terkait pandangan pasangan pasca khitbah dalam hubungan jarak jauh terhadap pola komunikasi di Desa Babadan Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Keempat terkait pola hubungan pasangan jarak jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi

BAB IV : ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PASCA KHITBAH PADA PASANGAN HUBUNGAN JARAK JAUH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Bab ini berfungsi menganalisis bagaimana *tinjauan masalah mursalah* terkait pola komunikasi yang dialami oleh pasangan khitbah hubungan jarak jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi dan juga *tinjauan masalah mursalah* mengenai pola hubungan pasangan jarak jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran serta penutup.

BAB II

TEORI MASLAHAH & TEORI KHITBAH

A. Maslahah

Maslahah secara istilah menurut bahasa adalah manfaat. Maka arti dari manfaat tersebut adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan tersebut.¹

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صالح* , *يصلح* , *صلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²

Dalam sebuah konsep yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, ada tiga prioritas dalam *Maslahah* sesuai urutannya yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Tingkat *dharuriyyah* berisi upaya untuk menjaga dan merawat agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima aspek tersebut harus difungsikan sebagai tolak ukur dalam menganalisis *maslahah* dalam sebuah kasus.

¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

² Ibid., 138

Para ulama fikih menjelaskan bahwa *masalah mursalah* itu terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *mursalah* secara bahasa memiliki arti memberikan manfaat serta kebaikan dan menolak kerusakan atau keburukan. Sedangkan kata *mursalah*, secara bahasa adalah sesuatu yang terlepas. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan terlepas adalah belum dijelaskan di dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadist tentang boleh dan dilarangnya suatu perbuatan itu dilakukan. Secara istilah, para ulama fikih telah memberikan definisi *masalah mursalah*. Ada perbedaan secara redaksional yang telah mereka rumuskan, meskipun secara substansial, definisi yang dirumuskan tidak ada perbedaan.

1. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya *ilm ushul fiqh* mendefinisikan *masalah mursalah* yaitu : Masalah pada sesuatu yang syari belum menetapkan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syari yang mendukung atau menolaknya.
2. Muhamad Abu Zahrah dalam bukunya ilmu *ushul fiqh* mengartikan *masalah mursalah* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari dan kemaslahatan itu tidak ada dalil khusus yang mengakui dan menolaknya.
3. At-Thayyib Sanusi Ahmad dalam salah satu bukunya *al-istiqlal wa Asaruh fi- qawaid* menjelaskan bahwa *masalah mursalah* adalah manfaat yang sesuai dengan kehendak as-syari, dimana manfaat itu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh-Nya tetapi manfaat itu tidak ditunjukkan oleh dalil secara khusus yang menunjukkan dukungan atau yang menunjukkan

penolakannya. Kemaslahatan yang dijadikan sebagai dasar adalah kemaslahatan menurut syara, bukan kehendak manusia itu sendiri.

4. Wahhab Zuhaili dalam salah satu bukunya *ushul fiqh al Islami* mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah sifat-sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan asy-syari dalam menetapkan hukum namun kesejalan itu tidak berdasarkan dalil tertentu dari as-syari yang memiliki kesejalan atau menolak dan dengan ditetapkan hukum padanya memperoleh kemaslahatan dan mencegah kerusakan pada diri manusia.³

Dari beberapa definisi yang dijelaskan oleh pakar ushul fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa diberi nama *maslahah mursalah* karena ada kemaslahatan yang belum disebut atau terlepas dari Al-Qur'an dan hadist. Berdasarkan hal ini, maka kemaslahatan yang mendatangkan kemanfaatan itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam.⁴

1. Klasifikasi *Maslahah*

Para ahli fiqh mengemukakan beberapa *maslahah*, jika dilihat dari beberapa segi:

a. Segi Kualitas Kemaslahatan

Dilihat dari segi kualitas kemaslahatan yang ada, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi 3 jenis *maslahah*, yaitu:

³ Imron Rosyadi, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2020), 145-146

⁴ Ibid., 148

1) Masalah Dharuriyat

Yaitu kemaslahatan *Maslahah Dharuriyat* adalah Masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini menjadi fondasi yang sangat penting bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat. Apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kemudhorotan, bencana serta kerusakan terhadap kehidupan manusia. *Maslahah* ini berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia ialah dengan memeluk suatu agama. Untuk kebutuhan tersebut, maka Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.⁵

2) Masalah Hajjiyah

Kemaslahatan yang digunakan dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan pokok dan bersifat mendasar dan berbentuk keringanan Hal tersebut demi menjaga serta memelihara hal yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qasr) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu dan memakan makanan yang

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushulil Fiqh* (Beirut: Dar al-fikr, 1995). 59

baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan, kerjasama dalam pertanian dan perkebunan. Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar diatas.⁶

3) Masalahah Tahsiniyah

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai sebuah pelengkap, dapat berupa keleluasaan atau kebebasan untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah sunah sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga maslahat ini perlu dibedakan sesuai kebutuhan dalam setiap perkara, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.⁷

b. Segi Eksistensi

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, masalah dibagi oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam yaitu, *masalahah mu'tabarah*, *masalahah al-mulghah*, *masalahah mursalah*.⁸

1) Masalahah Mu'tabarah

Yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nash dan secara tegas mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk

⁶ Nasrul Harun, *Urshul Fikih 1*, (Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 116

⁷ Ibid., 116

⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 230

membela agama, Allah mensyariatkan qiyas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamr untuk menjaga pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.⁹

2) Masalah Al-Mulghah

Ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan yang ada dalam nash Al-Qur'an maupun Hadist. Misalnya menyamaratakan pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini dilaksanakan untuk menggapai kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat al-qur'an surat An-Nisa ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

3) Masalah Mursalah

Yaitu maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. Masalah Mursalah adalah masalah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contoh adalah kemaslahatan mengkodifikasi al-qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.

Sebenarnya tidak ada dalil baik implisit maupun eksplisit yang mengatur bahwa pemerintah wajib membuat peraturan lalu

⁹ Al Yasa Abu Bakar, *Metode Istilahiah*, (Jakarta : Kencana, 2016), 39

lintas Tetapi masyarakat dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas tidak hanya bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk membina ketertiban di jalan raya, serta melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.¹⁰

2. Dasar Hukum Masalah

Masalah Mursalah merupakan sesuatu yang dipandang memiliki manfaat baik bagi kehidupan manusia, serta menghindarkan dari sesuatu hal yang bersifat baik bagi kehidupan manusia, serta menghindarkan dari suatu hal yang bersifat buruk dan menyebabkan kerusakan.¹¹

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari alQur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57)¹²

b. QS. Yunus: 58

¹⁰ Al Yasa Abu Bakar, Metode Istilahilah. 43

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 659.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

يَجْمَعُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus: 58)¹³

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai

landasan hukum Islam setidaknya harus mempertimbangkan dua aspek penting. Pertama, metode harus tunduk dan sesuai dengan nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual maupun kontekstual. Faktor kedua adalah fakta bahwa kebutuhan manusia terus berubah sepanjang zaman. Dalam pembentukan hukum Islam, kedua sisi ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Jika keduanya tidak digunakan secara seimbang, maka hukum akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.¹⁴

Semua ulama setuju bahwa masalah adalah asas yang baik untuk pembentukan hukum Islam. Namun, jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa masalah harus dimasukkan di bawah qiyas, yaitu jika terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga illat mundhabith. Jadi, kemaslahatan dapat diterapkan dalam proses penegakan

¹³ Ibid

¹⁴ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24

hukum.. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih mudah menganggap kemaslahatan ini karena luasnya mereka dalam hal pengakuan syara' (Allah), di mana illat berfungsi sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Karena hampir tidak ada *masalah mursalah* yang diakui oleh dalil.¹⁵

Sedangkan mazhab Malikiyyah dan Hanafiyyah membuat hukum mereka berdasarkan masalah semata-mata, tanpa mempertimbangkan qiyas. Tiga syarat masalah, menurut Imam Malik, digunakan sebagai dasar pembentukan hukum untuk menetapkan dalil ini. Syarat pertama adalah bahwa kasus yang dihadapi harus termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut, bukan berdasarkan segi ibadat. Syarat kedua adalah bahwa kepentingan tersebut harus sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum.. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk

¹⁵ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 196- 197

memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".¹⁶

B. Khitbah

1. Makna Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa kata khitbah berasal dari kata *Khatbaha* yang artinya: permintaan kepada seorang perempuan untuk di nikahi. Orang yang mengajukan khitbah disebut dengan *khatib* sedangkan perempuan yang sudah dikhitbah disebut dengan *makhtubah*. Antara makna secara bahasa dan makna secara istilah dalam ilmu fiqh tidak berbeda, sebagaimana disebutkan didalam beberapa kitab fiqh.¹⁷ Istilah khitbah memiliki arti yang sama dengan peminangan, berasal dari kata *khataba-yahthaba-khatabaa-wa yahthabahu* yang berarti permohonan kepada seorang wanita untuk dinikahi sesuai dengan cara-cara yang umum dalam masyarakat. Proses, khitbah ini tidak dilakukan langsung kepada wanita tersebut tanpa melibatkan ayahnya yang bertindak sebagai wali. Sebab, pada dasarnya, ketika ada maksud untuk menikahi seseorang wanita, keputusan tersebut bergantung pada persetujuan ayahnya.¹⁸

Abu Zahrah menyatakan bahwa khitbah adalah permintaan yang diajukan kepada seorang laki-laki kepada wali atau langsung kepada

¹⁶ M. Maslehuiddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985), 48

¹⁷ Harwansyah, *Mengenal Lawan Jenis Dalam Isla*, (Bandung: Elex Media Komputindo, 2021), 11.

¹⁸ Abdul Qadir Hamdani, *Hukum Tentang Perkawinan Islam*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2024), 42

seorang perempuan dengan tujuan untuk menikahnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sayyid Sabiq mendefinisikan khitbah sebagai permohonan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita melalui cara-cara yang umum dan dikenal baik di kalangan masyarakat.¹⁹

2. Dasar Hukum Khitbah

Khitbah secara umum merupakan jalan menuju kepada sebuah pernikahan, meskipun sebuah pernikahan tidak disyaratkan harus selalu melewati khitbah, hukumnya sah menurut jumhur ulama. Namun mazhab syafiiyah memandang bahwa hukum khitbah adalah sunnah atau mustahab, dengan alasan bahwa sebelum menikahi secara sah Aisyah dan Hafshah, Rasullulah mengkhitbah mereka terlebih dahulu. Namun, bila kita lihat dari sudut pandang wanita yang dikhitbah, maka ada khitbah yang hukumnya halal dan ada pula yang hukumnya haram. Menurut Sarwat, khitbah yang halal adalah khitbah kepada perempuan yang hidup sendiri dan melajang, yaitu perawan yang belum pernah menikah sebelumnya. Kalaupun sudah pernah bersuami asalkan yang sudah cerai atau suaminya telah wafat, maka hukumnya diperbolehkan. Tentunya khitbah baru boleh dianjurkan apabila perempuan itu telah habis masa iddahnyanya, dan khitbah yang diharamkan adalah khitbah dengan perempuan yang masih mahromnya sendiri, khitbah kepada perempuan yang masih bersuami, khitbah kepada perempuan yang sudah tak bersuami namun masih dalam masa iddah, khitbah perempuan

¹⁹ Ibid., 43

yang sedang dikhitbah orang lain, dan khitbah yang dilakukan pada saat ihram.²⁰

a. Dasar hukum khitbah dalam al Qur'an terdapat pada Surat al Baqarah :

235

فِي ۖ أَكُنْتُمْ أَوِ النِّسَاءِ خُطْبَةٍ مِنْ بِهِ ۖ عَرَّضْتُمْ فِيْمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ لَا
إِلَّا ۖ سِرًّا تُوَاعِدُوهُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَذْكُرُوهُنَّ أَنْكُمْ اللَّهُ عَلِيمَ أَنْفُسِكُمْ ۖ
الْكِتَابُ يُبْلَغُ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةً تَعَزِّمُوا وَلَا ه ۖ مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ
فَاحْذَرُوهُ ۖ أَنْفُسِكُمْ فِي ۖ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا ۖ أَجَلَهُ ۖ
حَلِي عَفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا ۖ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al Baqarah :235)²¹

Ayat ini menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh

dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang masih dalam masa idah. Dan tidak ada dosa bagimu, wahai kaum laki-laki, meminang perempuan-perempuan itu yang masih dalam masa idah, baik idah cerai

²⁰ Ibid., 12.

²¹ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/235>

mati maupun karena ditalak tiga, selain yang ditalak raj'i (satu atau dua), dengan sindiran, seperti ucapan, "Aku suka dengan perempuan yang lembut dan memiliki sifat keibuan," atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati untuk melamar dan menikahnya jika sudah habis masa idahnya. Demikian ini karena Allah mengetahui bahwa kamu tidak sabar sebagai lelaki akan menyebut-nyebut keinginanmu untuk melamar dan menikahnya kepada mereka, yakni perempuan-perempuan tersebut setelah habis idahnya. Tetapi janganlah kamu, wahai laki-laki, membuat perjanjian, baik secara langsung maupun tidak langsung namun terkesan memberi harapan untuk menikah dengan mereka, yakni perempuan-perempuan yang masih dalam masa idah, secara rahasia, yakni hanya diketahui berdua, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata sindiran yang baik.²²

b. Dasar hukum khitbah dalam hadist Rasulullah.

Selain dalam firman Allah SWT , dasar hukum tentang khitbah juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu :

Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda

"Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, dan ia dapat melihat sesuatu yang membuatnya terdorong untuk menikahnya, maka hendaknya ia melakukannya.: Jabir berkata, "Aku pernah meminang seorang wanita dan

²² Abdul Qadir Hamdani, *Hukum Tentang Perkawinan Islam*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2024), 44

bersembunyi untuk melihatnya, hingga aku melihat sesuatu yang mendorongku untuk menikahnya, maka aku pun menikahnya.” (HR. Abu Dawud)²³

3. Syarat-syarat Khitbah

Agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik, maka para ulama mensyaratkan dalam peminangan seorang wanita supaya memperhatikan dual hal:

- a. Pertama, syarat *Mustahsanah* adalah syarat yang bersifat anjuran bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang wanita, agar melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Beberapa syarat *Mustahsanah* tersebut antara lain :
 - 1) Wanita tersebut sebaiknya sekufu (setara dalam hal agama, kedudukan, atau latar belakang).
 - 2) Wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan merupakan wanita yang melahirkan anak (subur).
 - 3) Wanita yang tidak memiliki hubungan darah dengan pria yang meminangnya.
- b. Kedua, syarat *Lazimah* yaitu syarat wajib terpenuhi sebelum peminangan dilaksanakan. Sahnya suatu

²³ Ibid., 45

peminangan sangat ditentukan akan adanya syarat *Lazimah* ini, yaitu:

- 1) Tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain. Dalam hal ini Islam mengharamkan lelaki muslim meminang wanita yang dalam pinangan lelaki lain.
- 2) Wanita tersebut tidak berada dalam masa *iddah* karena talak raj'i. Haram hukumnya meminang wanita dalam masa *iddah*.
- 3) Wanita yang akan dipinang bukanlah mahram bagi laki-laki yang ingin meminangnya.²⁴

4. Batasan Pergaulan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Masa Khitbah

Pergaulan dalam bahasa arab disebutkan *Ikhtilaf* berakar dari kalimat “khalata-yakhlutu-khaltan” yang berarti bercampur. Beberapa kata mempunyai makna baru dan bahkan ada yang meluas penggunaannya. Salah satunya adalah kata “percampuran atau pergaulan”. Dari perkataan berkenaan dengan percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, atau berbagai tempat.²⁵ Telah menjadi kesepakatan bersama bahwa karena bagi keduanya masih seperti halnya orang lain bukan mahromnya. Maka tidak diperkenankan bagi keduanya untuk bergaul secara bebas yang mana akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan akan melampaui kode etik

²⁴ Ibid,,. 46-57

²⁵ Sakban Lubis, Dkk, *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 59

dalam agama. Oleh karena itu, dalam peminangan pun ada batas-batas tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas dimana sudah diluar kode etik dalam agama. Untuk kepentingan perkawinan itu sendiri, Islam sudah mengaturnya, yang apabila dilakukan dan dipelihara, niscaya akan menjadikan sebagai sumber kekuatan dan menjauhkan dari renik-renik kehidupan yang dapat menghancurkan kekokohan keluarga. Selain itu, ada juga yang menjadi perhatian utama sebelum memasuki perkawinan, yaitu mengesampingkan egois dari masing-masing dan tidak hanya memandang perkawinan hanya sebelah mata, yang hanya menurut pada kebutuhan. Dengan begitu, keduanya dapat saling mengenal dan menerima dengan ikhlas kekurangan masing-masing.²⁶

Namun dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang yang hanya memberikan foto sebagai pengganti melihat secara langsung oleh pihak peminang atau pihak laki-laki. Dalam Islam pun juga diperbolehkan hanya menunjukkan foto pihak wanita, tapi terkadang apa yang ada dalam foto berbeda dengan aslinya, dan itu tidak bisa mengetahui sifat atau karakter dari wanita tersebut.²⁷

M Fauzil Adhim berpendapat sehubungan dengan keistimewaan disaat ingin melihat perempuan yang dipinang. Pertama , sudah seharusnya tidak lagi ada peraturan khusus untuk melihat perempuan yang hendak dipinang. Kedua , melihat perempuan yang akan dipinang bukanlah hal yang

²⁶ Ibid., 59

²⁷ Ibid., 60

tabu untuk dilakukan, selama semua dalam batas keawajaran. Ketiga , andaikata melihat perempuan yang akan dipinangnya setelah perkawinan dengan maksud agar tidak malu seandainya pernikahan itu tidak jadi, maka akan tiadanya rasa saying dan simpati dalam pasangan tersebut atau bahkan ada dampak yang lebih besar lagi, mungkin sampai pada perceraian, karena adanya cacat pada pasangan atau aib yang tersembunyi.²⁸

Menurut Abdul Nashir Taufiq. Pihak laki-laki diperbolehkan berkunjung, namun sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak perempuan. Dengan duduk bersama diharapkan dapat menyingkap tabiat antara keduanya. Muhrim disini, bertindak sebagai pencegah jika ada penyimpangan antara keduanya, *Khalwat* (menyepi) bersama dengan perempuan dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan muhrimnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasar, yaitu bahwa keduanya belum ada ikatan atau belum menjadi pasangan suami istri, sehingga tidak ada hubungan muhrim untuk mencegah dari hal-hal yang keluar dari etika pergaulan dan perbuatan yang akan menjerumuskan kedalam kemaksiatan.²⁹

²⁸ Ibid 61

²⁹ Ibid., 62

BAB III

POLA HUBUNGAN PASANGAN KHITBAH DALAM HUBUNGAN

JARAK JAUH DI DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR

KABUPATEN NGAWI

A. Profil Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Babadan merupakan sebuah desa di Kabupaten Ngawi tepatnya berada di Kecamatan Pangkur, Desa Babadan termasuk desa paling ujung timur dari pusat Kota Ngawi, Desa Babadan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun. Oleh karena itu Desa Babadan dijuluki desa paling ujung timur dari Kabupaten Ngawi. Jarak ke pusat Kota Ngawi pun cukup jauh yakni hampir 30-35 menit, sedangkan ke Kota Madiun hanya 15 menit. Desa Babadan memiliki 7 dusun yaitu:¹

No.	Nama Dusun
1.	Tengahan
2.	Gerung
3.	Kasren
4.	Loran
5.	Nganti
6.	Nguluh
7.	Kaligandri

¹ Wawancara Kepala Desa Babadan, 8 Januari 2024, Pukul 10.00

B. Pandangan Pasangan LDR Pasca Khitbah Terhadap Pola Komunikasi Jarak Jauh di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Sebelum penulis paparkan mengenai pandangan para responden, penulis akan memaparkan profile responden secara singkat yaitu enam pasangan khitbah di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Penulis melakukan wawancara terhadap enam responden yang sudah sesuai profile. Setelah penulis melakukan wawancara, berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan para responden mengenai pandangan dan pola hubungan mereka dalam melaksanakan komunikasi.

Responden pertama adalah Ningrum Santi Savitri yang berusia 24 Tahun. Dia bekerja sebagai Pegawai Bank. Dia melaksanakan khitbah pada bulan Agustus 2024 dan memiliki rencana menikah pada bulan Juli 2025. Selama ini dia menjalani hubungan jarak jauh Ngawi-Magelang dengan pasangannya.

“Setahu saya, di desa ini memang ada beberapa pasangan khitbah yang menjalankan hubungan jarak jauh. Sebagian dari mereka ada yang masih satu pulau ada juga yang luar pulau, hal itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan. Seperti yang saya alami, calon saya bekerja di Surabaya dan saya tinggal di Ngawi. Kalau saya pribadi menilai hubungan jarak jauh menurut hukum Islam itu boleh-boleh saja asal tidak bertentangan dengan agama, karena memang

*tidak semua pasangan berada dalam satu wilayah, pasti banyak juga yang menjalani hubungan luar wilayah, entah beda kota, provinsi, pulau atau bahkan negara. Hal tersebut tentunya sangat menghambat hubungan apalagi yang sudah lamaran, harus saling jaga komunikasi agar hubungan nya bisa terjaga sampai ke akad pernikahan”.*²

Jadi, menurut saudari Ningrum pasangan khitbah yang menjalani hubungan sangatlah menjadi tantangan dan pandangan Ningrum tentang pola komunikasi itu di perbolehkan asal sesuai dengan syariat Islam.

Responden kedua adalah Devy Arsita yang berusia 26 Tahun. Dia bekerja sebagai Guru SD Swasta. Dia melaksanakan khitbah pada bulan Oktber 2024 dan memiliki rencana menikah pada bulan April 2025. Selama ini dia menjalani hubungan jarak jauh Ngawi-Pontianak dengan pasangannya. Berikut hasil wawancara penulis dengan Devy Arsita

*“Hubungan jarak jauh bagi pasangan khitbah harusnya bisa menjadi motivasi bagi pasangan-pasangan non jarak jauh, karena menurut saya, dengan adanya hubungan jarak jauh itu akan mengajarkan bagaimana berkomitmen dengan calon suami/istri, bagaimana menahan diri karna terhalang oleh jarak dan waktu. Berbicara soal hukum Islam, tentu berpacaran itu haram hukumnya karena belum sah dalam pernikahan, akan tetapi jika disini konteksnya khitbah alias lamaran itu menjadi hal yang berbeda. Menurut saya jika pasangan tersebut sudah melangsungkan lamaran, hendaknya mereka tetap mematuhi aturan-aturan hukum Islam karena biar gimanapun mereka belum halal. Begitupun dalam hal komunikasi, ini sangat penting bagi saya, LDR yang dicari apa kalau bukan komunikasinya yang kencang. Kunci dari hubungan LDR itu adalah komunikasi dan kepercayaan, komunikasi yang saya lakukan dengan calon masih dalam batas normal tidak ada yang berlebihan karena saya tau bagaimana ajaran Islam terhadap pasangan yang belum halal.”*³

Menurut Devy, yang menjalani LDR Ngawi-Pontianak, ia mengatakan bahwa LDR hanya bisa dijalani oleh orang-orang yang kuat dan sabar, karena tidak semua orang mampu bertahan dalam hubungan LDR

² Ningrum, Hasil Wawancara, Ngawi, 4 Januari 2025

³ Devy, Hasil Wawancara, Ngawi, 4 Januari 2025

apalagi dalam masa khitbah. Devy juga menuturkan bahwa hubungan khitbah itu harus tetap mematuhi aturan-aturan hukum Islam. Karena biar bagaimanapun pasangan khitbah belum halal belum menjadi suami istri.⁴

Responden ketiga adalah Nauval Surya Pratama yang berusia 28 Tahun. Dia bekerja sebagai Karyawan Pabrik. Dia melaksanakan khitbah pada bulan Desember 2023 dan memiliki rencana menikah pada bulan April 2025. Selama ini dia menjalani hubungan jarak jauh Ngawi-Solo dengan pasangannya. Pandangan dari Naufal, satu-satunya informan laki-laki yang bersedia penulis wawancara. Menurut Naufal, hubungan jarak jauh sangatlah susah untuk dijalani.

“Saya merasa sangat susah menjalani hubungan jarak jauh ini bersama pasangan, mengingat kita sudah lamaran dan sebentar lagi menikah, seharusnya kita bisa saling dekat untuk menjaga hubungan. Kalau pendapat saya mengenai hukum Islam terhadap pola komunikasi hubungan jarak jauh haruslah sesuai syariat Islam, karena kita ini sebagai pasangan yang sudah lamaran sekalipun akan tetapi belum sah menjadi suami istri. Jadi hubungan kita sebagai pasangan lamaran yang menjalani hubungan jarak jauh ya tetap mematuhi syariat Islam dengan tidak berkomunikasi secara berlebihan.”

Naufal mengatakan meskipun suatu pasangan sudah melangsungkan lamaran atau khitbah, tetap saja mereka harus menaati aturan-aturan hukum Islam dimana jika suatu pasangan belum menikah maka haram hukumnya untuk tinggal bersama dan melakukan perbuatan seperti layaknya suami istri.⁵

⁴ Devy, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 4 Januari 2025

⁵ Naufal, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 4 Januari 2025

Responden keempat adalah Nita Prisma Putri yang berusia 25 Tahun. Dia bekerja sebagai Sales Marketing Yamaha. Dia melaksanakan khitbah pada bulan Maret 2024 dan memiliki rencana menikah pada bulan Mei 2025. Selama ini dia menjalani hubungan jarak jauh Ngawi-Mempawah dengan pasangannya. Nita Prisma, memiliki pandangan bahwa :

“Menurut saya, yang namanya pacaran itu kan dilarang dan diharamkan dalam agama Islam, memang tahapan untuk menuju ke jenjang pernikahan yaitu dengan melangsungkan lamaran agar meminimalisir terjadinya zina. Bagi saya kalau sebuah pasangan dirasa sudah mantap dan yakin untuk menikah ya lebih baik segera menikah dengan cara melamar calon istrinya terlebih dahulu seperti yang dianjurkan dalam Islam, untuk batasan yang seharusnya dilakukan pasangan khitbah menurut saya ya tetap sama dengan layaknya orang pacaran karena khitbah atau lamaran itu kan belum sah belum halal jadi suami istri jadi harus memenuhi aturan hukum Islam seperti menjaga komunikasi dan tetap mempertahankan kaidah-kaidah Islam jangan sampai berhubungan layaknya suami istri karena itu sama saja dengan zina”.⁶

Responden kelima adalah Putri Anggita Sari yang berusia 24 Tahun. Dia bekerja sebagai *Make-Up Artist* atau *M.U.A.* Dia melaksanakan khitbah pada bulan Juli 2024 dan memiliki rencana menikah pada bulan Oktober 2025. Selama ini dia menjalani hubungan jarak jauh Ngawi-Bali dengan pasangannya. Pendapat selanjutnya dari Putri Anggita. Perempuan yang dalam masa khitbah dan menjalani hubungan jarak jauh Ngawi-Bali.

“Jarak jauh bukanlah menjadi tantangan untuk melangsungkan khitbah, dalam pola komunikasi menurut saya harus intens karena namanya saja hubungan jarak jauh jadi yang ditekankan ya komunikasinya, akan tetapi harus tetap mengerti batasan-batasan dalam hukum Islam. Pastinya banyak pasangan diluar sana yang LDR tapi tidak mematuhi hukum Islam, tetapi saya dan pasangan memang sepakat kalau kita ini masih dalam tahap khitbah belum menjadi suami

⁶ Nita Prisma, Hasil Wawancara, Ngawi, 7 Januari 2025

istri jadi ya harus mengikuti aturan Islam karena kita orang Islam. Jadi menurut pemikiran saya yang namanya hubungan jarak jauh kekuatan nya ada di komunikasi karena secara fisik sudah berjauhan, biasanya berinteraksi ya hanya melalui sosial media. “⁷

Menurut pandangan Putri, kekuatan dalam hubungan jarak jauh yaitu terdapat pada komunikasi, alangkah baiknya setiap pasangan hubungan jarak jauh memiliki komitmen yang baik untuk menjaga hubungan mereka apalagi yang sudah khitbah, hendaknya selalu menjaga hubungan agar sampai ke tahap pernikahan.

Responden keenam atau terakhir adalah Rofiati Wulandari yang berusia 25 Tahun. Dia bekerja sebagai Guru TK. Dia melaksanakan khitbah pada bulan Juni 2024 dan memiliki rencana menikah pada bulan Agustus 2025. Selama ini dia menjalani hubungan jarak jauh Ngawi-Surabaya dengan pasangannya.

“Menurut saya jika membahas tentang khitbah itu sama sekali tidak ada salahnya dikarenakan khitbah itu sendiri ada didalam ajaran Islam, bahkan nabi Muhammad saja juga mengkhitbah Aisyah ketika akan menikahinya. Tetapi zaman sekarang khitbah sudah menjadi tradisi bagi masyarakat dengan tujuan untuk mempererat hubungan pasangan dan menjadi simbol bahwa pasangan tersebut telah siap melanjutkan ke jenjang pernikahan. Khitbah itu tidak diharamkan selagi masih memuat syariat Islam, begitupun juga dengan hubungan jarak jauh juga tidak diharamkan mengingat di dunia ini banyak manusia yang tinggal atau bekerja diluar daerah. Jadi menurut saya pribadi, pasangan yang melangsungkan hubungan jarak jauh dengan keadaan khitbah tidaklah menjadi masalah selama mereka masih memegang ajaran hukum Islam. Saya sendiri jika berkomunikasi dengan pasangan juga setiap hari saat sama-sama senggang. Kami pun masih memperhatikan hal-hal yang dianjurkan dan dilarang oleh hukum Islam. Apalagi dengan kondisi jarak jauh itu membuat kami tidak leluasa jika membicarakan suatu hal penting, mau tidak mau hanya bisa melalui komunikasi online, pada saat kami sibuk pun tentu itu akan meminimalisir komunikasi. Itu juga yang menjadi tantangan

⁷ Putri Anggita, Hasil Wawancara, Ngawi, 7 Januari 2025

bagi pasangan LDR harus bisa membagi waktu komunikasi dengan kesibukan pribadi.”

Menurut Rofiati selaku perempuan yang menjalani hubungan jarak jauh dalam masa khitbah juga sangat tegas mengatakan bahwa khitbah dalam Islam itu diperbolehkan karena Rasulullah saja juga mengkhitbah Aisyah untuk dijadikan istrinya. Selagi pasangan masih memegang ajaran hukum Islam tentu tidak menjadi masalah untuk tetap melanjutkan khitbah sampai hari pernikahan tiba.⁸

C. Pola Hubungan Pasangan Khitbah Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

Berbicara mengenai pola hubungan, berikut penulis paparkan hasil wawancara penulis dengan keenam responden, untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi mereka dijalankan.

Responden pertama, Ningrum Santi Savitri melakukan pola komunikasi melalui telepon seluler ataupun via *Whatsapp*. Walaupun tidak terlalu intens, karena keduanya sama-sama sedang bekerja. Selain itu, pasangan dari Responden Ningrum ini sering mengirim *bucket* bunga atau makanan via *Online* sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang. Hambatan yang sering diterima oleh Ningrum dalam melaksanakan komunikasinya adalah waktu, karena semuanya terkadang sibuk pekerjaan masing-masing.

Responden kedua, Devy Arsita melakukan pola komunikasi menggunakan telepon seluler setiap hari. Menurutnya, hal ini dilakukan karena

⁸ Rofiati, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 5 Januari 2025

jarak mereka yang jauh sehingga diperlukan komunikasi yang intens. Selain itu, pasangan dari Devy Arsita ini sering memberikan uang untuk kebutuhan konsumtif serta sering diberi baju karena pasangannya bekerja di salah satu *mall* di Pontianak. Hambatan yang sering responden ini rasakan adalah ketika melakukan komunikasi via telepon sering diganggu oleh teman-teman pasangannya karena teman pasangannya ini cemburu terhadap hubungan mereka.

Responden ketiga, Nauval Surya Pratama memberikan waktu sebaik mungkin untuk berkomunikasi via telepon. Selain itu, Nauval dan orang tuanya sepakat untuk memberikan uang sebesar 40 Juta Rupiah dan Emas 14Gram sebagai symbol atas komitmen pernikahan yang dibangun oleh keduanya. Hambatan yang sering dialami oleh Nauval adalah waktu komunikasi, apalagi dia bekerja hingga lembur, pasti tidak ada waktu untuk berkomunikasi secara intens.

Responden keempat, Rofiati melakukan komunikasi via *chatting*. Menurutnya, komunikasi via *chatting* lebih efektif dikarenakan waktu dia bersama pasangannya yang sibuk bekerja. Selain itu, pasangannya ketika pulang sering memberikan bingkisan, hal ini selaras juga seperti apa yang dilakukan oleh Orang tua Rofiati yang memberikan hasil panen kepada orang tua pasangannya. Hambatannya adalah semakin mendekati waktu pernikahan, pasangannya sering dibutuhkan di pekerjaannya sehingga sulit untuk meluangkan waktu.

Responden kelima, Putri Anggita. Selain menggunakan komunikasi via telepon, pasangannya sering transfer uang ke dia untuk kebutuhan konumtif sekaligus untuk tabungan pernikahan. Hal ini sudah dilakukan oleh keduanya sebagai bentuk komitmen mereka menuju pernikahan. Hambatan hubungannya itu hanya di komunikasi. Mengingat calonnya adalah seorang Polisi jadi waktunya sangat terbatas karena dia sering apel dan sering menghadap komandan jadi waktu kita untuk komunikasi kadang terganggu.

Responden keenam, Nita Prisma diberikan kewenangan penuh terhadap ATM dari calonnya. Namun, adanya kewenangan tersebut tidak membuat Nita lupa diri, dia tetap menggunakan ATM nya dengan sebaik mungkin. Juga menggunakan ATM tersebut sebagai tempat untuk menabung biaya pernikahan.

Diatas adalah data wawancara terhadap pola komunikasi yang dilakukan oleh responden. Untuk mempermudah pembacaan terhadap data tersebut, berikut akan penulis buat tabel sederhana terhadap data tersebut.

Tabel 1.3

Nama Pasangan	Pola Hubungan	Hambatan
Ningrum	- Melakukan panggilan telepon ketika tidak ada kesibukan - Calonnya sering memberikan <i>bucket</i>	Sering terjebak kesibukan saat bekerja, seperti sedang di batalyon. Krena calonnya merupakan tantara.

	bunga dan makanan online • Dalam melakukan panggilan telepon video tidak menggunakan hijab karena sudah terbiasa	
Devy Arsita	• Setiap hari harus memberi kabar melalui panggilan telepon • Calonnya sering memberikan sedikit gajinya sebagai uang jajan • Sering memberikan baju baru, karena kerja di Mall	• Saat menelepon sering diganggu oleh teman calonnya, dikarenakan temannya itu cemburu terhadap hubungannya
Naufal Febri	• Selalu menyempatkan waktu untuk menelepon • Memberikan uang jaminan sebesar 40 Juta dan Perhiasan	• Terhambat oleh jarak • Sering lembur bekerja hingga

	emas seberat 14 Gram sebagai bukti komitmen atas hubungannya	mengurangi waktu untuk menelepon
Rofiati	• Setiap hari harus melakukan <i>video call</i> via <i>Whatsapp</i> • Setiap 3-4 bulan sekali calonnya pulang pasti memberikan bingkisan ataupun hadiah. • Orang tuanya juga sering memberikan hasil bumi kepada calon mertua	• Mendekati waktu pernikahan, calonnya malah dipercaya oleh <i>manager</i> di tempat kerjanya hingga susah mendapat izin cuti.
Putri Anggita	• Dalam berkomunikasi wajib hukumnya untuk mengirim foto kegiatan. • Tidak pernah menggunakan hijab • Calonnya sering memberikan uang	• Hambatannya hanya waktu dan jarak Ngawi-Bali yang beda pulau. • Sering tidak komunikasi berhari-hari karena calonnya

	untuk jajan dan menabung untuk pernikahan • Karena sudah bekerja dia juga membantu untuk biaya pernikahan.	sangat sibuk di Instansi Kepolisian
Nita Prisma	• Melakukan komunikasi dengan tidak menggunakan hijab, lebih sering pakai daster, kadang baju atau celana pendek. Karena pekerjaannya sebagai sales jadi non hijab. • Calonnya memberikan ATM untuk dikelola Bersama dan digunakan sebagai modal pernikahan.	• Hanya hambatan biasa seperti pertengkaran kecil, dan harus pandai menyikapi permasalahan.

BAB IV

**ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PASCA KHITBAH PADA
PASANGAN HUBUNGAN JARAK JAUH (PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM)**

**A. Analisis Pandangan Pasangan *LDR* Terhadap Pola Komunikasi Pasca
Khitbah Di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi
Perspektif *Maslahah Mursalah***

Pernikahan merupakan salah satu syariat Islam dan sunah Rasulullah yang dapat dilaksanakan setiap manusia. Dalam Islam, simbol keabsahan dari suatu pernikahan dalam syariat adalah ijab qobul secara sah sesuai aturan hukum Islam. Namun, sebelum itu terjadi, setiap insan manusia diperbolehkan untuk melakukan khitbah atau meminang sebagai salah satu langkah strategis menuju pernikahan. Menurut penulis, khitbah merupakan suatu hal yang seharusnya di jalankan bagi setiap pasangan. Terlebih jika pasangan tersebut menjalin pacaran bertahun-tahun, mengingat didalam Islam berpacaran itu haram hukumnya, dan anjuran dari Nabi Muhammad pun ialah meminang atau khitbah untuk mendekatkan hubungan ke jenjang pernikahan dan sebagai bentuk memantapkan niat untuk menjalani ibadah terpanjang alias menikah.

Namun, pada kenyataannya setiap hubungan pasti memiliki hambatan dan ujian masing-masing, dan itu akan semakin berdatangan menjelang hari H pernikahan. Menurut pendapat penulis, memang itu sebagai bentuk ujian dari Allah SWT dikarenakan ingin menguji seberapa besar niat suatu pasangan terhadap keyakinannya akan pernikahannya, pernikahan bukan sekedar

permainan atau suatu ajang ingin hidup bebas dengan pasangan, melainkan bagaimana suami dan istri mampu menyempurnakan satu sama sama lain , bertanggungjawab atas hak dan kewajibannya, serta menjadi orang tua yang baik dan benar bagi anak keturunannya. Seperti yang sedang terjadi pada 6 Pasangan *LDR* di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

Penulis telah mengumpulkan data-data responden pelaku khitbah hubungan jarak jauh dari hasil wawancara penulis dengan 6 pasangan pasca khitbah di Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi dapat dianalisa bahwa komunikasi merupakan sutau dasar utama dalam kuatnya suatu hubungan apalagi jika hubungan *LDR*. Suatu hubungan tidak akan bertahan lama jika masing-masing pasangan baik perempuan atau laki-laki tidak mempunyai prinsip komunikasi yang baik, karena yang menjadi landasan dalam hubungan *LDR* yaitu komunikasi. Berdasarkan data yang penulis rangkum mengenai pandangan pasangan khitbah hubungan jarak jauh. Penulis telah memaparkan analisa terhadap pandangan 6 pasangan pasca khitbah hubungan jarak jauh di Desa Babadan, Kecamatan Pangkur , Kabupaten Ngawi mengenai pola komunikasi pasca khitbah hubungan jarak jauh:

1. Dalam hubungan *LDR* harus memiliki pola Komunikasi yang kuat karena merupakan kunci utama hubungan jarak jauh

Komunikasi memegang peranan penting dan dominan dalam hubungan jarak jauh. Karena skala komunikasi dapat dijadikan sebagai pedoman untuk terus menjaga komitmen, kepercayaan dan kesetiaan dalam hubungan jarak jauh apalagi sudah di tahap khitbah yang mana sebentar lagi

menjalani rumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh responden bernama Ningrum, bahwa pasangan yang sudah melaksanakan khitbah harus saling jaga komunikasi agar hubungan nya bisa terjaga sampai ke akad pernikahan.¹

Dari hasil wawancara dengan responden di atas dapat dianalisa bahwa pola komunikasi pasca khitbah hubungan jarak jauh harus di dasari dengan komitmen yang baik, melakukan komunikasi terarah sebagai wujud menjaga hubungan agar tetap bertahan sampai pernikahan mendatang. Karena ketika menjelang hari H pernikahan tentu akan banyak hambatan yang di lalui, oleh karena itu setiap pasangan khitbah hubungan jarak jauh harus pintar membagi waktu untuk tetap menjaga komunikasi mengingat komunikasi merupakan kunci utama dalam sebuah hubungan jarak jauh.

Komunikasi pasangan khitbah hubungan jarak jauh bisa dikatakan sebagai masalah. Hal ini dapat dilihat dari segi komunikasi dari suatu pasangan, komunikasi sendiri merupakan metode untuk menjaga hubungan dan mengajarkan pasangan tersebut tentang kejujuran, kepercayaan, dan kesetiaan. Dengan adanya komunikasi yang intens dapat mengantarkan suatu pasangan hubungan jarak jauh ke jenjang pernikahan, Teori *Maslahah Mursalah* dapat diterapkan dalam menjalin komunikasi pasangan hubungan jarak jauh agar tetap sesuai ajaran Islam, yang mana mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan. Seperti contoh penerapan teori *masalah* untuk pola komunikasi adalah sebagai berikut:

¹ Ningrum, , *Hasil Wawancara*, Ngawi, 4 Januari 2025

- a. Menggunakan via telepon atau whatsapp untuk saling menanyakan kabar. Mengingat jarak jauh otomatis yang dibutuhkan hubungan LDR yaitu komunikasi via online.
- b. Menghubungi pasangan ketika terjadi sesuatu entah sedang sibuk atau sedang mengalami kesusahan. Hal ini tentu sangat membantu pasangan LDR

Meskipun demikian, pasangan khitbah hubungan jarak jauh harus tetap memperhatikan hukum dan etika dalam menjalin hubungan terlebih komunikasi saat menjalani hubungan jarak jauh. Dapat disimpulkan, bahwa komunikasi pasangan khitbah hubungan jarak jauh harus tetap memperhatikan etika dan norma dalam berinteraksi baik dalam komunikasi online maupun bertemu secara langsung.

2. Penegasan atas haramnya berpacaran dalam Islam

Pacaran dalam Islam adalah hal yang diharamkan karena akan memicu terjadinya zina dan tidak memiliki tujuan yang jelas hanya menuruti nafsu sesaat. Menurut pandangan dari salah satu responden yaitu Devy, ia mengatakan mengenai pacaran dalam hukum Islam, bahwa berpacaran itu haram hukumnya karena belum sah dalam pernikahan, akan tetapi jika disini konteksnya khitbah tentu menjadi hal yang berbeda. Jika suatu pasangan sudah melangsungkan khitbah, berarti mereka sudah siap melangkah ke jenjang pernikahan dan membangun rumah tangga, akan tetapi meskipun sudah lamaran, tetap harus memperhatikan syariat-syariat

Islam dalam berhubungan karena mau bagaimanapun belum sah menjadi suami istri.”²

Nita Prisma, responden penulis juga memiliki pandangan bahwa pacaran dan khitbah masih sama-sama belum sah dan berstatus haram untuk dikatakan sebagai suami istri meskipun telah lamaran akan tetapi belum ada ijab qabul diantara keduanya. Oleh sebab itu, setiap pasangan khitbah harus bisa mengatur pola komunikasi yang sesuai dengan ajaran Islam.³

Segala sesuatu dalam proses pra pernikahan harus dilandasi dengan syariat Islam karena biar bagaimanapun belum melalui ijab qabul. Responden Devy juga menegaskan bahwa berpacaran dalam Islam hukumnya haram karena belum ada ikatan pernikahan yang sah yang mana pasangan tersebut masih diharamkan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Walaupun telah lamaran tetap saja belum sah jadi suami istri, oleh karena itu diberi aturan dalam agama Islam jika pasangan yang ingin hidup bersama hendaknya segeralah untuk menikah atau menjalani proses khitbah terlebih dahulu namun harus tetap berpegang teguh dengan aturan-aturan hukum Islam dalam segi apapun terutama komunikasi agar dapat terus menuju kemaslahatan atau manfaat dan senantiasa menghindari kemudhorotan.

Dalam hal ini, teori *Maslahah Mursalah* dapat diterapkan untuk menilai terkait pacaran, yang berpotensi mengarah pada perbuatan yang

² Devy, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 4 Januari 2025

³ Nita Prisma, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 7 Januari 2025

tidak baik, adalah *mafsadah* (kerusakan) yang harus dihindari. Seperti pacaran tentu akan menimbulkan mudhorot karena bisa memicu perzinaan seperti pergi berduaan ditempat sepi, berkhawat setiap saat tanpa adanya pendamping. Hal ini menunjukkan bahwa pacaran memberikan dampak negative terhadap manusia yang menjalani hubungan bertahun-tahun tidak mempunyai tujuan jelas untuk masa depan, teori *Maslahah Mursalah* dalam hal ini mendukung penerapan aturan yang menjaga pemeliharaan agama, kehormatan, dan norma di masyarakat, dengan menghindari praktik pacaran apalagi terhadap anak dibawah umur yang beresiko pada perbuatan yang dilarang dalam Islam. Penerapan teori maslahah dapat diterapkan seperti contoh :

- a. Tidak menjalani hubungan pacaran secara langsung dikarenakan LDR. Hal ini bisa meminimalisir terjadinya perbuatan zina yaitu berpacaran seperti jalan berdua, melakukan kontak fisik yang berlebihan layaknya suami istri.
- b. Dengan di langsungkannya khutbah tentu akan membuat hubungan semakin dekat dengan pernikahan, mengingat pasangan LDR tidak dapat bertemu setiap waktu justru dengan adanya jarak mampu mengajarkan mereka untuk tidak melakukan kontak fisik yang dilarang dalam agama.

3. Hukum Islam dikatakan sebagai Pembatas Komunikasi

Komunikasi yang berlebihan tentu tidak di perbolehkan dalam ajaran Islam, apalagi sampai lupa dengan ibadah hanya mementingkan komunikasi

dengan pasangan seperti video call, sms an, dan chattingan sehingga membuat mereka lupa diri akan kewajibannya . Dalam berkomunikasi, hendaknya pasangan khitbah hubungan jarak jauh tetap berada pada jalan yang benar dalam syariat Islam agar tidak berlebihan dan terjerumus dalam hal yang mudharat. Naufal, responden penulis yang menjalankan hubungan jarak jauh Ngawi – Solo memiliki pandangan bahwa sebagai pasangan yang telah melangsungkan lamaran yang menjalani hubungan jarak jauh harus tetap menaati syariat Islam dengan tidak berkomunikasi secara berlebihan dan tidak melakukan perbuatan layaknya suami istri seperti tinggal serumah.⁴

Intensitas pola komunikasi pasangan khitbah apalagi dalam hubungan jarak jauh memang sangat penting dan berpengaruh bagi keberlanjutan hubungan kedepannya hingga hari H pernikahan. Menurut Putri, responden penulis yang sedang menjalani hubungan jarak jauh Ngawi – Bali, bahwa dinamika dan intensitas komunikasi serta pola hubungan menjadi ruang tersendiri yang harus diusahakan tetapi juga di perhatikan pada pasangan pasca khitbah. Karena menurut Putri dalam hubungan jarak jauh, sudah pasti tidak bisa melakukan pertemuan secara terus menerus dan setiap hari. Dalam hal ini komunikasi penting untuk dibangun guna tetap menjaga hubungan mengingat adanya jarak dan waktu yang menjadi pembatas. Putri juga menjelaskan bahwa kekuatan dalam hubungan jarak jauh yaitu terdapat pada komunikasi, alangkah baiknya setiap pasangan

⁴ Naufal, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 4 Januari 2025

hubungan jarak jauh memiliki komitmen yang baik untuk menjaga hubungan mereka apalagi yang sudah khitbah, hendaknya selalu menjaga hubungan agar sampai ke tahap pernikahan.

Akan tetapi, dalam konteks intensitas komunikasi masalah ini, dibutuhkan iman yang kuat agar tetap berada pada garis kebenaran . Karena, walaupun menurut ulama fikih khitbah diperbolehkan, namun mereka pasangan khitbah belum melalui proses akad nikah dan dianggap belum halal sebagai pasangan. Oleh sebab itu sebagai pasangan khitbah apalagi dalam hubungan jarak jauh, perlu untuk saling menjaga diri dan tetap mematuhi ajaran Islam dalam melaksanakan komunikasi jarak jauh sampai hari pernikahan itu tiba. ⁵

Khitbah atau peminangan harus dijadikan pegangan untuk meminimalisir dan menjadi tolak ukur terjadinya perbuatan zina. Itulah yang ditegaskan oleh responden penulis, yaitu Nita Prisma. Hendaknya dalam menjalin pola komunikasi pasca khitbah juga didasari dengan niat memegang teguh kaidah-kaidah Islam dan mendekat ke jenjang pernikahan yang sah. Berbicara tentang komunikasi, memang komunikasi itu sendiri sebagai salah satu metode untuk menumbuhkan sifat kepercayaan dan kesetiaan dalam berkomitmen, sangat penting untuk terus melakukan komunikasi pada pasangan pasca khitbah walaupun jarak an waktu menjadi

⁵ Putri Anggita, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 7 Januari 2025

penghalang. Namun, komunikasi tersebut juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan, dan disyariatkan dalam Islam.⁶

Hal ini sangat penting untuk dipahami dan dipraktikkan bahwa hukum Islam juga berposisi sebagai pembatas komunikasi pada pasangan pasca khitbah dikarenakan pasangan ini masih belum memiliki ikatan yang sah untuk dikatakan sebagai suami istri dan haram hukumnya jika melakukan perbuatan layaknya suami istri yang menyalahi segala bentuk kaidah dan ajaran Islam hingga jatuh pada perbuatan zina.

4. Khitbah merupakan Teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Khitbah merupakan sebuah ikatan proses menuju pernikahan yang sah dengan kata lain meminang wanita yang akan dijadikan istri. Walaupun sebuah pernikahan tidak disyaratkan harus selalu melewati khitbah, namun menurut jumhur ulama dan mazhab syafi'iyah hukumnya diperbolehkan dan disunnahkan.⁷

Akan tetapi, Islam juga mengajarkan tidak ada paksaan dalam proses khitbah, pihak perempuan dan keluarganya diberi waktu yang cukup untuk mempertimbangkan keputusan meminang ini dengan matang.⁸

Dalam konteks komunikasi pasca khitbah hubungan jarak jauh, responden penulis, yaitu Rofiati yang sedang menjalankan hubungan jarak

⁶ Nita Prisma, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 7 Januari 2025

⁷ Abdul Qadir Hamdani, *Hukum Tentang Perkawinan Islam*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2024),12

⁸ Moh Nur Sholeh, *Mencari Yang Halal, Menemukan Yang Berkah*, (Jakarta : MC Publishing, 2025), 123

jauh Ngawi - Surabaya juga turut menyampaikan pandangan bahwa khitbah sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah R.A putri dari Abu Bakar. oleh karena itu, pola komunikasi yang dibangun pasangan khitbah harus disertai dengan syariat Islam. Karena menurut Rofiati, komunikasi yang dilakukan ketika keduanya sama-sama menjaga nilai dan ajaran Islam akan diberi kelancaran oleh Allah SWT hingga menuju hari pernikahan itu tiba.⁹

Dasar yang dijadikan alasan utama untuk menghalalkan khitbah adalah suri teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah R.A. Khitbah menjadi diperbolehkan asalkan seluruh proses terjadinya khitbah dan hingga menuju ke pernikahan selalu menjaga nilai-nilai syariat Islam. Teladan dari Rasulullah SAW menjadi motivasi bagi seluruh umat muslim bagaimana khitbah semestinya dijalankan tanpa melanggar aturan agama

Teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini merupakan bentuk nyata atas dasar hukum Islam mengenai disunnahkan nya khitbah bagi setiap umat Islam. Dikarenakan Rasulullah memberikan contoh yang menjadi pedoman untuk seluruh umat manusia, termasuk contoh Rasulullah ketika melakukan khitbah pada Aisyah R.A yang dilandasi dengan syariat Islam. Oleh karena itu hendaknya kita sebagai umat muslim mengikuti teladan yang telah dicontohkan Rasulullah seperti halnya dalam menjalani proses khitbah atau lamaran

⁹ Rofiati, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 5 Januari 2025

Dari hasil analisa terhadap pandangan pasangan pasca khitbah hubungan jarak jauh terhadap komunikasi dalam perspektif hukum Islam, dapat ditemukan satu kesimpulan, yaitu proses terjadinya khitbah dan proses komunikasi pasca khitbah harus terus dijalankan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah Islam untuk menjaga komitmen, kesetiaan dan kepercayaan satu sama lain. Namun dalam hal ini, hubungan khitbah jarak jauh harus tetap dilandasi dengan nilai, ajaran, dan kaidah yang sesuai dengan syariat Islam. Karena jika itu dipraktikkan, tentu akan menerapkan prinsip *maslahah mursalah* yaitu mendatangkan manfaat serta menghilangkan mudhorot seperti telefon untuk menanyakan kabar atau ketika adanya hal penting, menurut pandangan penulis hal tersebut dapat mendatangkan manfaat selagi didalam aturan hukum Islam.

Dalam hubungan khitbah hubungan jarak jauh perlu ditegaskan bahwa pola komunikasi pada pasangan pasca khitbah dengan tetap memegang syariat Islam juga bermanfaat sebagai tameng untuk bersama-sama menjaga diri dan menghindarkan dari perbuatan zina sekaligus menghindarkan dari kemudhorotan lainnya.

Pasangan pasca khitbah itu belum menikah secara agama, jadi larangan untuk berduaan (*khalwat*) atau kontak fisik masih berlaku. Responden Rofiatin juga menyebutkan bahwa bahkan setelah pertunangan, pasangan tersebut harus mengikuti aturan Islam karena mereka belum halal. Itu masuk akal karena pertunangan tidak mengubah status hukum mereka.

Selanjutnya, penulis juga mengambil ayat al – Qur'an. Al-Quran dan Hadits menekankan untuk menghindari situasi atau hubungan yang mengarah pada zina. Misalnya, Surah Al-Isra 17:32 mengatakan untuk tidak mendekati zina. Lalu ada Hadits tentang tidak berduaan dengan yang bukan mahram. Sekalipun mereka telah bertunangan, pasangan tersebut belum beralih status menjadi suami istri, wajib hukumnya tetap menaati aturan hokum Islam yang mana tidak diperbolehkan berhubungan fisik dan berduaan. Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan banyak dalam hadist yang membicarakan hal peminangan. Akan tetapi, tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat jelas. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak ada pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam artian hukumnya mubah.¹⁰

Data tersebut menegaskan bahwa pasangan pasca khitbah hubungan jarak jauh harus tetap mengikuti kaidah Islam dalam praktiknya. Jadi analisis tersebut harus mengonfirmasi bahwa pertunangan tidak mengizinkan kontak fisik atau praktik lain selayaknya suami istri. Poin-poin utamanya adalah perbedaan antara khitbah dan nikah, penerapan aturan non-mahram secara terus-menerus, dan perlunya menjaga kesopanan serta menghindari godaan. Dari semua data yang penulis rangkum, garis besar yang dapat diambil ialah bahwa setiap pasangan khitbah entah *LDR* maupun

¹⁰ AR Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mazhab*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2023), 213

tidak status mereka tetap sama, sama-sama belum muhrim dan sudah sepantasnya dalam berhubungan atau berkomunikasi tetap mematuhi dan memegang teguh iman serta hokum Islam yang telah menjelaskannya.

Meskipun khitbah adalah langkah atau jalan menuju pernikahan, tidak ada perubahan status hukum yang menghalalkan interaksi fisik atau pelanggaran syariat yang dapat mereka lakukan. Pasangan khitbah tidak diperbolehkan berpegangan tangan, berpelukan, atau berdua tanpa mahram, bahkan tinggal serumah seperti suami istri. Mengingat pada zaman modern ini, justru cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ketika pasangan sudah lamaran maka diperbolehkan berhubungan selayaknya suami istri, hal ini sangatlah miris. Situasi tersebut dapat terjadi karena kurangnya edukasi dan pemahaman lingkungan sekitar tentang arti lamaran dan aturan hukumnya. Selain itu, khitbah bukanlah ikatan yang wajib dilanjutkan ke pernikahan. Jika salah satu pihak membatalkan khitbah karena suatu hal, tidak ada konsekuensi hukum seperti dalam perceraian. Maka dalam hal ini kedua pihak wajib menjaga pandangan, ucapan, dan perilaku sesuai syariat.

Di era modern, khitbah sering diartikan sebagai "tradisi simbolis" untuk mempererat hubungan. Namun, jika tradisi ini disertai praktik yang melanggar syariat (misalnya: berpacaran, berfoto mesra, atau berlibur berdua), maka status hukumnya berubah menjadi haram. Nabi SAW melamar Aisyah RA tanpa interaksi fisik atau komunikasi intensif. Proses khitbah beliau hanya melibatkan peran wali dan menjaga batasan syar'i.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali, Khitbah hanya membolehkan melihat calon pasangan secara terbatas (bukan untuk bersenang-senang), tetapi interaksi fisik atau khalwat tetap haram. Khitbah adalah masa persiapan menikah, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar batasan syariat. Hal ini juga selaras dengan Fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia bahwa Khitbah tidak menghalalkan apa pun yang diharamkan sebelum khitbah. Kedua pihak tetap harus menjaga diri dari segala bentuk pelanggaran syar'i.

B. Analisis Pola Hubungan Pasangan LDR Pasca Khitbah Di Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Perspektif *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah salah satu konsep dalam *fiqh* yang digunakan untuk menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat yang bisa diperoleh, dengan memperhatikan maslahat atau kebaikan yang ada dalam situasi tertentu meskipun tidak ada *nash* (dalil) yang eksplisit mengenai hal tersebut. Konsep ini menyarankan bahwa apabila suatu tindakan dapat membawa manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam agama, maka tindakan tersebut bisa dianggap sah atau diperbolehkan.

Mengutip konsep yang tertera pada teori bahwa *maslahah* perspektif Imam al-Ghazali terbagi menjadi tiga tingkatan yang diprioritaskan sesuai urutannya yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Tingkat *dharuriyyah* meliputi upaya-upaya memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Kelima aspek tersebut merupakan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruk atau masalah dan mafsadah.¹¹

Dalam *LDR*, penting untuk menjaga hubungan agar tetap terjaga dengan baik dan tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas atau godaan lainnya. Khitbah bisa menjadi solusi untuk memastikan komitmen yang lebih jelas dalam hubungan, meskipun terpisah jarak. *Maslahah Mursalah* juga akan menjaga kehormatan dan niat baik kedua belah pihak untuk menjaga komitmen dalam hubungan. Hubungan *LDR* sering kali membawa tantangan dalam menjaga kesetiaan, dan tanpa adanya komitmen yang jelas (seperti khitbah), bisa saja menimbulkan fitnah atau godaan.

Berdasarkan hasil data dari wawancara yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa pola hubungan pada pasangan pasca khitbah di Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, kabupaten Ngawi. Pola tersebut berdasarkan analisa penulis mengacu pada pola hubungan yang terjadi sebelum dilaksanakannya khitbah dan juga pada kesepakatan dua belah pihak keluarga.

Hubungan jarak jauh menjadi tantangan tersendiri bagi siapapun yang menjalankannya. Tak hanya hal itu, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi baik buruknya hubungan jarak jauh. Dari data yang penulis dapat pada pasangan pasca khitbah di Desa babadan, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi, hubungan jarak jauh dari 6 responden terjadi karena faktor pekerjaan.

¹¹ Muhammad Akbar Herman Hamzah Hasan, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah," June 27, 2024, 214, doi:10.5281/ZENODO.12562206.

Maka dari setiap pasangan tersebut mempunyai metode dan hambatan masing-masing dalam menjalankan pola hubungannya pasca dilakukan khitbah.

Responden penulis, yaitu Ningrum melakukan komunikasi saat di waktu senggang saja. Karena dia dan pasangannya juga sama-sama bekerja. Selain komunikasi menggunakan *platform* social media, Ningrum juga sering dikasih bunga sebagai bentuk kasih sayang. Juga tetap memprioritaskan bekerja atau mencari rezeki yang artinya tetap mengetahui skala prioritas yang bisa dilaksanakan.¹²

Pemberian bunga dapat dilihat sebagai tindakan yang mendukung pemeliharaan atau penyempurna keharmonisan hubungan, yang merupakan salah satu elemen penting dalam *masalah tahsiniyyah* yang mana menjadi penyempurna hidup manusia. Pemberian bunga ini bertujuan untuk memelihara hubungan jarak jauh. Atas penerapan pada teori ini maka pemberian boleh dilaksanakan dengan tujuan sebagai pelengkap keharmonisan dalam proses menuju pernikahan yang sah.

Namun, jika pemberian bunga berlebihan dan mengarah pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak bijaksana maka hal ini bertentangan dengan salah satu konsep masalah menurut Imam Ghazali yaitu penjagaan terhadap harta (*hifzh al-mal*), maka pemberian ini menimbulkan *mafsadah*.

Berbicara mengenai komunikasi, tentu saja hubungan jarak jauh pada pasangan pasca khitbah akan mengalami hambatan disetiap prosesnya. Seperti apa yang dialami oleh responden penulis, yaitu Devy Arsita. Dalam

¹² Ningrum, , *Hasil Wawancara*, Ngawi, 4 Januari 2025

menjalankan komunikasi jarak jauh Ngawi – Pontianak sering diganggu oleh teman dari pasangannya, namun ternyata setelah ditelusuri teman dari pasangannya tersebut ternyata menyukai calon dari Devy Arsita. Hal ini tentu sangat mempengaruhi hubungan mereka bilamana ada teman yang mencoba merusak kebahagiaan responden.

Namun, Devy Arsita dan pasangannya bersepakat untuk terus menjaga komitmen menuju pernikahan tanpa menghiraukan gangguan dari teman mereka.¹³

Pernikahan menjadi sesuatu hal yang sakral dan perlu diperjuangkan dalam Islam. Tindakan yang dilakukan oleh responden kami, yaitu Devy Arsita untuk terus menjaga komitmen dalam proses menuju pernikahan dari godaan teman calonnya yang juga ingin mempersuntingnya, jika dilihat dari segi kualitas dan tingkatannya, termasuk dalam *Maslahah Dharuriyah*, yang mana kemaslahatan sangat mendasar bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Karena jika tidak memiliki komitmen untuk tetap menjaga khitbah dari godaan orang lain, akan berdampak pada keberlangsungan pernikahan antar pasangan yang sudah khitbah tersebut. Juga berpotensi adanya perzinahan yang jelas bertentangan dari syariat menjaga keturunan (*hifzu an-nasb*).

Responden Devy juga sering diberikan sedikit dari gaji pasangannya untuk kebutuhan konsumtif.¹⁵ Hampir sama dengan Devy, informan penulis

¹³ Devy, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 4 Januari 2025

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushulil Fiqh* (Beirut: Dar al-fikr, 1995). 23

¹⁵ Devy, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 4 Januari 2025

yang lain yaitu Naufal Febri juga melakukan hal yang hampir sama. Dia memberikan uang sebesar 40 Juta Rupiah dan perhiasan sebanyak 15 gram kepada calon istrinya. Hal ini dia lakukan semata-mata hanya untuk membuktikan kesungguhan dan komitmen terhadap dia dan calon istrinya setelah melewati proses pasca khitbah atau lamaran.¹⁶ Seperti data dari responden Devy bahwa ia diberikan uang gaji dari pasangannya, dalam prinsip masalah mursalah hal tersebut termasuk mendatangkan manfaat apalagi mereka akan segera menikah, tentu banyak kebutuhan yang diperlukan. Tetapi jika uang tersebut digunakan untuk hal yang mengarah ke perbuatan dosa, maka di haramkan pasangan khitbah memberikan uang satu sama lain karena dianggap tidak mematuhi aturan Islam.

Pada dasarnya hukum Islam tentang pemberian hadiah adalah *mubah* atau diperbolehkan. Pemberian hadiah dalam Islam bisa dikatakan hibah, yaitu pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apa pun. Hibah ini dilakukan saat seseorang atau satu pihak masih hidup dan wujudnya dapat berupa harta secara fisik atau benda-benda lain yang tak tergolong sebagai harta atau benda berharga. Namun, tidak ada dalil yang membahas tentang pemberian hadiah berupa uang, perhiasan, hasil bumi dan pemberian gaji kepada calon istri. Pemberian seperti ini dapat dilihat sebagai simbol perhatian dan tanggung jawab calon suami kepada calon istri, memperkuat ikatan emosional dan keharmonisan dalam hubungan serta membawa hubungan menjadi lebih kuat

¹⁶ Naufal, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 4 Januari 2025

sampai hari akad tiba. Ini sejalan dengan *masalahah tahsiniyyah* yang dalam Islam berfungsi untuk pelengkap dan tidak sampai pada tahap *dharuri* dalam bentuk mengedepankan kasih sayang dan saling menghargai. Karena sebenarnya, sebelum sah menjadi suami istri maka tidak wajib untuk memberikan hadiah.

Namun, pada zaman sekarang, banyak perempuan diluar sana yang justru menginginkan uang dari calon suaminya dalam hal lain belum sah menjadi suami istri. Situasi tersebut lazim di era modern ini mengingat untuk biaya pernikahan pun semakin mahal dan tentunya membutuhkan uang yang cukup banyak. Pandangan penulis dalam hal ini ialah di perbolehkan memberikan uang kepada pasangan dengan tetap memeperhatikan batasan dalam aturan hukum Islam. Menurut analisis penulis jika pemberian hadiah dengan cara yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan konflik, maka harus dilihat dari *Maslahah Al-Mulghah*.

Maslahah Al-Mulghah adalah masalah yang diterapkan berlawanan dengan ketentuan nash aslinya.¹⁷ Maka menurut *Maslahah Al-Mulghah* jika hukumnya memberikan hadiah adalah diperbolehkan, dan jika hadiah tersebut berpotensi menimbulkan konflik maka sebaiknya dihindari.

Memberikan uang atau bantuan finansial kepada calon istri setelah khitbah tidak diwajibkan dalam Islam, karena tanggung jawab finansial suami (nafkah) baru berlaku setelah akad nikah sah. Jika pemberian uang bersifat

¹⁷ Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Cet.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 15

sukarela (bukan kewajiban), hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada unsur paksaan atau eksploitasi. Jika pemberian uang disyaratkan sebagai mahar (mas kawin), maka uang tersebut harus diserahkan setelah akad nikah, bukan selama khitbah. Akan tetapi melihat kondisi zaman sekarang, sebagian perempuan sudah diberikan seserahan dan mahar ketika lamaran dilangsungkan, mereka beranggapan bahwa ketika lamaran lebih baik diberikan seserahan dan perhiasan sebagai bentuk keseriusan dari calon suami. Praktik tersebut tidak ada dalil yang melarang dan menekan kan hukumnya, menurut pandangan penulis dalam keadaan tersebut dianggap masalah mursalah karena dapat mendatangkan manfaat seperti bertujuan untuk memelihara hubungan agar tetap harmonis sampai ke jenjang pernikahan. Mahar yang disyaratkan sebelum nikah bisa menimbulkan sengketa jika pernikahan batal. Jika pemberian uang dianggap sebagai hadiah, maka tidak boleh diminta kembali jika hubungan khitbah putus (berdasarkan hadis: *"Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat muntahnya"* - HR. Bukhari-Muslim).

Selain memberikan hadiah sebagai bentuk kasih sayang, pola komunikasi yang terbangun pada pasangan pasca khitbah adalah komunikasi yang berbasis kerjasama. Kerjasama dalam membangun hubungan serta mempertahankan diri dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Pasangan khitbah hubungan jarak jauh dapat melakukan interaksi dengan tetap berada dalam garis iman. Seperti apa yang dilakukan oleh responden penulis, yaitu Putri Anggita. Dia bersama pasangannya menabung bersama untuk keperluan

menikah. Bahkan metode yang dia gunakan juga mendapat support dari orang tua kedua belah pihak.¹⁸

Hampir sama seperti yang dilakukan oleh Putri Anggita, responden penulis yang lain yaitu Nita Prisma juga melaksanakan komunikasi pasca khitbah seperti metode kerjasama. Dia diberikan ATM dari calon suaminya untuk mengatur kebutuhan pernikahan secara bebas. Hal ini mereka lakukan tentu saja dilandasi rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pasangannya.¹⁹

. Pola hubungan seperti ini merupakan suatu perencanaan yang mendatangkan *masalah* untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rumah tangga setelah pernikahan. Mengingat biaya pernikahan semakin mahal dan perencanaan pernikahan memang sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari guna mendapatkan acara yang sesuai diinginkan masing-masing pasangan. Selama cara menabung dan alokasinya dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melanggar hukum Islam, menabung bersama untuk kebutuhan menikah merupakan tindakan yang tidak hanya dibolehkan, tetapi juga bisa dilihat sebagai sebuah bentuk perencanaan yang baik dan sesuai dengan kaidah *masalah mursalah*. Pola hubungan yang dilakukan Nita merupakan bentuk menjaga hubungan untuk tetap bertahan sampai ke hari akad tiba.

Menabung bersama antara pasangan pasca khitbah untuk biaya pernikahan, hal ini sejalan dengan prinsip *masalah hajjiah*, yaitu sebagai penyempurna kaidah *dharuriyah*, , yang salah satunya adalah pernikahan.²⁰

¹⁸ Putri Anggita, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 7 Januari 2025

¹⁹ Nita Prisma, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 7 Januari 2025

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet.3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).

Kerja sama dalam persiapan pernikahan, dalam segala bentuk tentu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keduanya dan memastikan kehidupan rumah tangga yang harmonis setelah menikah. Menabung merupakan proses dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan termasuk dalam meringankan beban dalam mempersiapkan pernikahan. Banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan rumah tangga yang harmonis, hal ini sangat diperbolehkan dalam praktiknya asalkan masih dalam mematuhi aturan Islam.

Menabung bersama untuk biaya pernikahan diperbolehkan secara syar'i, asal memenuhi prinsip transparansi dan kesepakatan tidak ada keterpaksaan antara kedua belah pihak sehingga atas dasar rela sama rela. Kedua pihak harus mengetahui jumlah dan pengelolaan dana agar mengurangi hal-hal yang berbau kecurangan. Selain itu untuk memberikan status hukum yang jelas, perlu adanya akad atau perjanjian jelas tentang cara penggunaan dana. Jika tidak ada kesepakatan tertulis, potensi sengketa tinggi jika hubungan khitbah putus. Uang yang digabungkan tanpa akad jelas bisa dianggap sebagai qardh (utang) atau syirkah (kerjasama), yang memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Namun, dalam melaksanakan hubungan pasca khitbah tentu saja juga ada hal – hal yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan *Maslahah Mursalah*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 responden, yaitu dengan Ningrum, Nita Prisma dan juga Putri Anggita, mereka bertiga dalam melaksanakan komunikasi jarak jauh dengan pasangannya melalui *video call* atau mengirim foto kegiatan sehari-hari tidak menggunakan hijab atau

menampilkan aurat. Alasan mereka adalah bahwa sudah lama kenal dan sudah terbiasa, apalagi mereka sudah yakin bahwa nantinya akan menikah jadi mereka menganggap bahwa sah-sah saja.

Menurut analisis penulis, melakukan komunikasi dengan tidak menutup aurat merupakan sesuatu yang akan mendatangkan mudhorot mengingat mereka semua masih berstatus khitbah belum sah menjadi suami istri. Hal ini tentu saja dapat berpotensi mendekatkan diri kepada perilaku zina. Dengan membuka aurat kepada pasangan yang belum sah tentu tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip *masalahah dharuriyah*. memperlihatkan aurat kepada pasangan yang belum sah tidak sesuai dengan tujuan syariah yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*). Karena sebagai fondasi dari seseorang, dalam Islam sudah secara tegas mengatur pembatasan aurat baik kepada yang mahram dan yang bukan mahram.

Selain itu, memperlihatkan aurat kepada pasangan yang belum sah berpotensi terjadinya zina melalui *video call*. Jika dilakukan secara terus menerus tidak menutup kemungkinan adanya perzinahan secara langsung saat bertemu. Hal ini tentu tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip kebutuhan mendasar dari manusia yaitu menjaga nasab atau (*hifz an-nasb*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan berdasarkan data-data yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut pandangan pasangan *LDR* pasca khitbah di Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, dapat disimpulkan bahwa semuanya bersepakat dengan adanya komunikasi pasca khitbah yang dilandasi oleh hukum Islam dan *Maslahah Mursalah*. Para responden menegaskan bahwa masa khitbah tidak memberikan legitimasi hukum untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan hanya dalam ikatan pernikahan, seperti khalwat atau interaksi fisik. Selain itu, Khitbah adalah salah satu teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah R.A saat proses pra-pernikahan. Khitbah juga digunakan sebagai metode untuk menghindari berpacaran karena akan mendekatkan diri kepada zina dan kemudhorotan lainnya.
2. Beberapa pola hubungan pada pasangan *LDR* pasca khitbah di Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi mencakup pada pola komunikasi melalui telepon seluler yang dilandasi dengan batasan-batasan syariat Islam. Komunikasi yang tidak dilandasi dengan syariat Islam seperti membuka aurot akan mendatangkan keburukan dan tidak sesuai dengan

prinsip *masalah mursalah*. Juga ada pemberian hadiah terhadap pasangan dapat dilihat sebagai tindakan yang mendukung pemeliharaan keharmonisan hubungan yang sesuai dengan *masalah mursalah*. Namun, jika pemberian mengarah kepada pemborosan dan ketergantungan akan mendatangkan *mafsadah* (kerusakan). Terakhir, ada proses untuk menabung bersama untuk biaya pernikahan sejalan dengan prinsip *masalah hajjiyah*, yaitu sebagai penyempurna kaidah *dharuriyah*. Karena menabung bersama untuk biaya pernikahan sifatnya menyempurnakan dan meringankan kaidah mendasar, yaitu pernikahan.

B. Saran

1. Untuk para pasangan *LDR* yang telah melaksanakan Khitbah diharapkan terus menjaga pola hubungan dan komunikasi yang dilandasi oleh syari'at Islam. Selain itu, para pasangan harus sering berdo'a kepada Allah SWT agar dapat dilancarkan hingga hari pernikahan tiba.
2. Kepada orang tua ataupun wali yang akan menikahkan anaknya doakan dan ridhoi dengan tulus. Karena bagaimanapun do'a yang baik diharapkan dapat memperlancar hingga hari pernikahan tiba. Selain itu, orang tua ataupun wali diharapkan dapat mengontrol pola hubungan anaknya supaya tidak keluar dari syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia kalam Semesta, 2003.
- Abubakar, Al Yasa. *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Cet.1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Afifuddin, and Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.1. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Akhmad, Iffa. *Distant Love*. Sidoarjo: CV. Olympus Group, 2021.
- Effendi, Satria, and Zein. *Ushul Fiqh*. Cet.7. Jakarta: Kencana, 2017.
- Farih, Amin, and MUKhsin Jamil. *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Cet.1. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*. Translated by Agus Salim. Ed.2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Cet.3. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Dan Sunnah*. Jakarta: Akademik Presindo, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Darul Hadits, 2003.
http://perpus.iainptk.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=42238.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cet.1. Kota Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Cet.1. Malang: Tim UB Press, 2017.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Cet.1. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.40. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muslehuddin, Mohamad. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*. Translated by Ahmad Tafsir. Cet.1. Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman Institute Teknologi., 1985.

- Akbar, Azza Afirul. "Hubungan antara Intensitas Komunikasi dengan Komitmen Pernikahan pada Pasangan yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh atau Long Distance Marriage (LDM)," no. 1 (2023).
- Ananda, Rizqi. "Kepuasan Pernikahan Pada Suami Istri Dengan Hubungan Jarak Jauh." Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Faradiba, Febry Putri. "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri LDR (Studi Kasus Kelurahan Kabalen Kecamatan Babelan Kota Bekasi)." 2023.
- Hamzah Hasan, Muhammad Akbar Herman. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah," June 27, 2024. doi:10.5281/ZENODO.12562206.
- Qorifah, Kholifatun, Taufik Kurohman, and Mat Sahroni. "DAMPAK PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM," n.d.
- Rosyadi, Imron, and M. Muinuddinillah Basri. *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Cet.1. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Sahrani, Tihani Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sinaga, M. Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, and Ika Purnama Sari. *Mengenal Lawan Jenis Dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Kompetindo, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sujarweni, Wiratma. *Metodologi Penelitian*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, n.d.
- Syahrudin, Mahdar, Abdul Sarlan, Asmurti, and Muslan. *Fenomena Komunikasi Di Era Virtualitas*. (Bandung: CV Green Publisher Indonesia, 2023.
- Syukur, Sarmini. *Sumber- Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Usana Offset Printing, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Translated by Saefullah Ma'shum, Slamet Bashir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, and Fuad Falahuddin. Cet.14. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

ARTIKEL JURNAL

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wulandari, Lely Febri. “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus Di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri).” IAIN Kediri, 2018.

Yanti, Nofri. “Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” UIN Raden Intan, 2021.

Zebua, Priti Hiltania. “Pola Komunikasi Long Distance Relationship Dalam Menjaga Komitmen Melalui Media Whatsapp.” Universitas Nasional, 2023.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushulil Fiqh*. Beirut: Dar al-fikr, 1995.